



P U T U S A N

Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDDY IRAWAN Bin UMAR BUCHORI.**
2. Tempat lahir : Prabumulih.
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 01 Juli 1964.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Gang Sejati RT 005 RW 001
Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Koperasi Prabu Mandiri
Sejahtera;
9. Pendidikan : S.2 (Magister Manajemen).

PENAHANAN

1. Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang, Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020;
4. Perpanjangan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Palembang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Tahap I di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 01 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap II di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Palembang oleh Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum Romaita, SH dan M. Daud Dahlan, SH.,MH keduanya Advokat dari "YLBH IKADIN SUMSEL" yang beralamat Kantor di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Jalan Kapten A. Rivai No.16 Palembang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 27 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor : 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 05 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah **telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara bersama sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 047 / KPMS / XII /2014 tanggal 17 Desember 2014.
 - Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh PT. Perintis Jaya Nomor : 053 / PT.PJ / XII /2014 tanggal 17 Desember 2014.
 - Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 030/DL-SP /XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.
 - Dokumen Pengadaan Nomor : 027 /01.bc/Pokja I/ULP/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk pengadaan Penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih.
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. DJOHARUDDIN AINI, MM Selaku Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
 - SK Walikota Prabumulih Nomor : KPTS / BKD.III / tanggal 201 yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih (Ir. H. RIDHO YAHYA) tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih.
 - SK Walikota Prabumulih Nomor : 330 / KPTS / DPPKAD / 2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih (Ir. H. RIDHO YAHYA) tentang penunjukan Pengguna Anggaran atas nama Drs. H. SYARIFUDDIN, Ak, MM untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih.
 - Surat penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih Nomor : 551.11 / 008 / DISHUBKOMINFO / 2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. SYARIFUDDIN, Ak, MM

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.

- Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015, tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Prabumulih tahun 2015.
- Formulir setoran non tabungan Bank Sumsel Babel Prabumulih Nomor : s.003/QMR/BSS/2006 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) tentang setoran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- Surat tanda setoran bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebesar Rp. 220.000.000,- (Dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2015 tentang penerima uang setoran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 974/181/ Dishubkominfo/2015 tanggal 16 April 2015 perihal tagihan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/230/Dishubkominfo/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal tagihan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/350/Dishubkominfo/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/067/Dishubkominfo/2015 tanggal November 2015 perihal peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/067/Dishubkominfo/2015 tanggal Desember 2015 perihal peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- Surat pernyataan DEDDY IRAWAN selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang ditandatangani diatas matrai 6000 di Prabumulih tanpa tanggal dan bulan tahun 2016 kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tentang berjanji akan melunasi setoran parkir tahun 2015 senilai Rp. 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) paling lambat hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016.
- Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 133/518/BH/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010.

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 133/518/BH/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih Nomor : 560/10/Hubinwas/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjaan.
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00.279/06-13 / Diskopin.PM / PB / XI / 2010, tanggal 19 November 2010.
- Surat Izin Walikota Prabumulih Nomor : 503.1 / 146 / DU.IV / KPPT / 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 06132650071 tanggal 19 November 2010.
- Sertifikat Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000004780 tanggal 08 Maret 2011.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0004959ER / WPJ.03 / KP.1103 / 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Prabumulih.
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00544/ WPJ.03 / KP.1103 / 2010 tanggal 18 November 2010.
- Tanda Terima SPT Tahunan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 313-57-00000933 tanggal 30 April 2015.
- Photocopy NPWP Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan Nomor : 31.248.598.0-303.000 tanggal terdaftar 16 November 2010.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DEDDY IRAWAN diatas matrai 6000 dan diketahui oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru tagih / koordinator parkir tentang kekurangan Rekapitulasi setoran parkir tahun 2015.
- 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi setoran parkir setiap harinya tahun 2015 yang ditulis tangan dibuat oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru tagih / koordinator parkir.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. ZULHERMAN, ST SELAKU KEPALA UPTD PADA DINAS PERHUBBUNGAN KOTA PRABUMULIH UNTUK DISERAHKAN KEPADA YANG BERHAK.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa sendiri yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sesuai dengan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 TANGGAL 11 Agustus 2010, yang ditunjuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 bersama sama dengan saksi DRS.H.SYARIFUDDIN Ak,MM BIN BAYUMI (dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, dalam waktu-waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Koprul Hanafiah No 473 RT 001 RW 002 Kelurahan Pasar Prabumulih I Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang No: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 telah dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana nilai anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Prabumulih Nomor : 05 Tahun 2011

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Retribusi Jasa Umum Untuk Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih yang saat ini telah diubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan mata anggaran kegiatan dimaksud sesuai yang tercantum dalam dokumen pengesahan anggara satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Prabumulih tahun anggaran 2015 Nomor : DPA-SKPD 1.07.01.00.00.4 tanggal 29 Oktober 2015. Selanjutnya secara teknis mengenai tata cara pelaksanaannyadiatur dalam ketentuan Pasal 2 angka 5 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang tata Cara Pengelolaan dan penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 04 Tahun 2015 dan Perka LKKKP No. 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 telah dilaksanakan proses pelelangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dimana Ketua Koperasi tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Ia terdakwa Dedi Irawan bertindak dan berkedudukan sebagai KEtua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 dengan stuktur dan susunan kepengurusan organisasi Koperasi Prabu Mandiri sebagai berikut:
 1. Dedi Irawan selaku Ketua Umum
 2. Sudarman Tergun selaku Wakil Ketua
 3. Achyar, S.Kom selaku Sekretaris
 4. H. Ismed Hasan selaku Bendahara I

Dimana struktur organisasi tersebut diatas secara fakta sifatnya hanyalah pasif karena yang menjalankan dan mengendalikan penuh koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan anggota lain sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan termasuk untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota PRabumulib Tahun Anggaran 2015 tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yaitu saksi SYARIFUDDIN dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yaitu terdakwa.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 terdakwa memiliki kewajiban yaitu :
 - ☐ Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, baik keahliannya maupun keterampilannya serta diberikan seragam dan identitas parkir.
 - ☐ Tidak menugaskan anak di bawah umur sebagai petugas parkir
 - ☐ Memerintahkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan parkir dengan marka parkir yang tersedia dengan kemiringan 180⁰ dari titik parkir rel kereta api sampai dengan kantor BRI
 - ☐ Menyediakan dan memberikan kartu tanda parkir kepada pemilik kendaraan
- Bahwa ruang lingkup titik parkir dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 yaitu :
 1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, dari batas kota Cambai sampai dengan Simpang Empat Bawah Kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan.
 2. Sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari Simpang Nasional sampai dengan Simpang Jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan.
 3. Sepanjang jalan Hadin Effendi dari Simpang Kantor eks BNI sampai dengan Simpang Jalan Prof. M. Yamin.
 4. Sepanjang jalan Prof.M.Yamin, jalan Perwira, jalan Pelawi, jalan Hasan Basri, jalan Ali Lekat, jalanA. Hamid, jalan Mayor Iskandar, jalan Kutilang, jalan A. Gani, jalan Merak, jalan Bangau, jalan Angkatan 45, jalan Jenderal A. Yani dan sepanjang jalan Lingkar Timur.
 5. Sepanjang jalan Padat Karya Gunung IBul sampai dengan simpang empat Gunung Ibul, simpang Gunung Ibul sampai dengan jalan Lingkar.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian



Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015.

- Bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:
 - Mobil barang 3 sumbu atau lebih / tronton (truck, tanki dan box) : Rp. 8.000,-
 - Mobil barang 2 sumbu/Fuso dan sejenisnya (truck, tanki dan box): Rp. 5.000,-
 - Mobil barang 2 sumbu / Colt Diesel dan sejenisnya (truck, tanki dan box Rp. 3.000,-
 - Mobil bus besar : Rp. 5.000,-
 - Mobil bus sedang : Rp. 3.000,-
 - Mobil bus kecil, mobil penumpang, sedan, jeep, pick up dan sejenisnya : Rp. 2.000,-
 - Sepeda motor dan sejenisnya : Rp. 1.000,-
- Bahwa pembayaran dari pemungutan uang retribusi parkir tersebut dari terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika melalui rekening Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 4.1.2.1.19 dilakukan dengan cara :
 - ☐ pembayaran secara per-bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), atau
 - ☐ pembayaran secara per-triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pembayaran dari pemungutan uang retribusi parkir tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 5 (lima) pada setiap triwulan.
- Bahwa didalam melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum terdakwa selaku ketua umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera melibatkan 56 orang juru parkir untuk melakukan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum sarana yang diberikan oleh terdakwa selaku ketua koperasi prabu mandiri sejahtera kepada juru parkir yakni rompi parkir sedangkan



untuk peralatan lain seperti karcis atau tanda parkir kepada pemilik kendaraan tidak pernah disediakan oleh terdakwa atau tidak sesuai dengan pasal 07 surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, dan cara juru parkir mendapatkan rompi parkir dengan cara membeli kepada terdakwa.

- Bahwa mekanisme dalam penerimaan dana dari Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut yaitu Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyediakan juru tagih untuk menarik retribusi sesuai kesepakatan pada setiap titik parkir dari masing-masing juru parkir setiap harinya. Kemudian yang ditunjuk sebagai juru tagih adalah saksi Yudi Andriansyah dan setelah dana terkumpul selanjutnya saksi Yudi Andriansyah memberikan dana hasil retribusi parkir tersebut langsung kepada terdakwa selaku Ketua Umum. Dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk operasional koperasi dan **keperluan pribadi** terdakwa yaitu mengerjakan pekerjaan atau borongan di daerah Kabupaten Pali dan karena proyek tersebut gagal atau tidak berhasil sehingga akhirnya mengakibatkan terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya berupa menyetorkan dana retribusi parkir ke kas daerah dimana hal tersebut dikuatkan adanya bukti berupa 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan setoran setiap titik parkir yang dibuat oleh saksi Yudi Andriansyah dengan setoran bervariasi setiap harinya yang mana saksi Yudi Andriansyah sebenarnya sudah menyerahkan uang hasil setoran tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali kepada terdakwa.
- Bahwa didalam melakukan pemungutan hasil dari pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Yudi Andriansyah selaku juru tagih untuk menarik retribusi parkir tersebut sesuai pada titik parkir masing-masing juru parkir setiap harinya dengan total uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Yudi Andriansyah dari juru parkir berkisar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari dan setelah setoran uang dari seluruh juru parkir terkumpul kemudian saksi Yudi Andriansyah menyetorkan uang hasil jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum ke terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang didapatkan terdakwa dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan perhitungan dari 1 (satu) bundel rekap setoran parkir selama masa kontrak yaitu sebesar Rp.

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal melaksanakan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum dan dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan lahan parkir tepi jalan umum kota prabumulih pada tahun 2015 terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.

- Bahwa semenjak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015 terdakwa belum melakukan penyetoran sama sekali kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih baru menerbitkan surat teguran sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi Deddy Irawan yaitu :

1. Surat Dinas Perhubungan KOMunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, TANGGAL 16 April 2015 tentang tagihan pembayaran restibusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
2. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/230/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 18 Mei 2015btantang Tagihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
3. Berdasarkan Surat Dinas perhubungan komunnikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/350/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
4. Berdasarkan Surat Dinas perhubungan komunikasi dan infomartika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015 tantang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
5. Berdasarkan Surat Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal Desember 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum yang ditunjukkan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.

- Bahwa surat teguran sebagaimana tersebut di atas baru diterbitkan oleh saksi Syarifuddin pada tanggal 16 April 2015 yang ditujukan kepada terdakwa, padahal diketahui oleh saksi Syarifuddin bahwa seharusnya pada saat penerbitan surat teguran pertama tersebut terdakwa telah terlambat melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika dimana cara pembayaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera melakukan penyetoran pada setiap bulan atau setiap triwulan melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang kemudian oleh bendahara tersebut langsung disetorkan ke kas daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan kode rekening 4.1.2.1.19.
- Bahwa setelah diterbitkan 3 (tiga) kali surat teguran yang dikeluarkan oleh saksi Syarifuddin selaku Pengguna Anggaran, terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Namun baru pada tanggal 12 Oktober 2015 telah dilakukan penyetoran uang oleh terdakwa ke rekening kas Daerah Kota Prabumulih melalui rekening Bank Sumsel Babel cabang Prabumulih nomor rekening 4.1.2.1.19 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama Usman.
- Bahwa setelah pembayaran setoran retribusi parkir sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa kembali tidak melakukan pembayaran sisa setoran retribusi parkir kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan perjanjian yaitu tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015.
- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tidak melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 dimana seharusnya

Halaman 12 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 telah 2 (dua) bulan berturut turut tidak dapat melaksanakan pembayaran, maka saksi Syarifuddin seharusnya dapat membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak dengan terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Syarifuddin.

- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin mengetahui terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dana retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan tidak mengindahkan adanya 3 (tiga) kali teguran / peringatan dari terdakwa selaku pihak pertama dalam surat kesepakatan tersebut, maka seharusnya saksi Syarifuddin melakukan pemutusan kerjasama / kontrak dengan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya Perjanjian saksi Syarifuddin tetap tidak melakukan hal tersebut sehingga membiarkan terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyetoran uang sisa pembayaran retribusi parkir sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
- Bahwa setelah berakhirnya masa waktu perjanjian kontrak pada bulan-bulan sekira tahun 2016, terdakwa pernah diundang oleh saksi Syarifuddin untuk meminta terdakwa menyelesaikantanggung jawab dan kewajibannya menyetorkan sisa kekurangan dana retribusi parkir dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan akan melunasi setoran tersebut paling lambat pada tanggal 17 Juni 2016. Dimana tindakan tersebut secara jelas tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan isi kontrak karena tidak pula dibuatkan perpanjangan waktu / addendum kontrak.
- Bahwa terdakwa tidak pula membayarkan kekurangan uang setoran jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan dan

Halaman 13 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informatika Kota Prabumulih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ke kas daerah Kota Prabumulih melainkan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi usaha pribadi yakni mengerjakan atau borongan daerah kabupaten Pali akan tetapi usaha terdakwa gagal sehingga terdakwa tidak bisa menyetorkan kekurangan dana kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dalam penyalahgunaan kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tahun 2015, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 September 2019 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1.	Jumlah pendapatan yang harus disetorkan ke Kas Daerah	Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
2.	Jumlah Pendapatan Yang Telah Disetor Ke Kas Daerah	Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh puluh juta rupiah).
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR



Bahwa Terdakwa DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang ditunjuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 bersama sama dengan saksi DRS.H.SYARIFUDDIN Ak,MM BIN BAYUMI (dalam berkas terpisah) berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015, dalam waktu-waktu antara bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Kopral Hanafiah No 473 RT 001 RW 002 Kelurahan Pasar Prabumulih I Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-Undang No: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 telah dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana nilai anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Prabumulih Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Untuk Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih yang saat ini telah diubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) dan mata anggaran kegiatan dimaksud sesuai yang tercantum dalam dokumen pengesahan anggaran satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Prabumulih tahun anggaran 2015 Nomor : DPA-SKPD 1.07.01.00.00.4 tanggal 29 Oktober 2015. Selanjutnya

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teknis mengenai tata cara pelaksanaannyadiatur dalam ketentuan Pasal 2 angka 5 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang tata Cara Pengelolaan dan penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

- Bahwa berdasarkan Perpres No. 04 Tahun 2015 dan Perka LKKKP No. 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 telah dilaksanakan proses pelelangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dimana Ketua Koperasi tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Ia terdakwa Dedi Irawan bertindak dan berkedudukan sebagai Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 dengan stuktur dan susunan kepengurusan organisasi Koperasi Prabu Mandiri sebagai berikut:
 1. Dedi Irawan selaku Ketua Umum
 2. Sudarman Tergun selaku Wakil Ketua
 3. Achyar, S.Kom selaku Sekretaris
 4. H. Ismed Hasan selaku Bendahara I

Dimana struktur organisasi tersebut diatas secara fakta sifatnya hanyalah pasif karena yang menjalankan dan mengendalikan penuh koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan anggota lain sama sekali tidak tahun dan tidak pernah dilibatkan termasuk untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota PRabumulib Tahun Anggaran 2015 tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yaitu saksi SYARIFUDDIN dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yaitu terdakwa.

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 terdakwa memiliki kewajiban yaitu :
 - ☐ Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, baik keahliannya maupun keterampilannya serta diberikan seragam dan identitas parkir.
 - ☐ Tidak menugaskan anak di bawah umur sebagai petugas parkir
 - ☐ Memerintahkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan parkir dengan marka parkir yang tersedia dengan kemiringan 180° dari titik parkir rel kereta api sampai dengan kantir BRI
 - ☐ Menyediakan dan memberikan kartu tanda parkir kepada pemilik kendaraan
- Bahwa ruang lingkup titik parkir dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 yaitu :
 1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, dari batas kota Cambai sampai dengan Simpang Empat Bawah Kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan.
 2. Sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari Simpang Nasional sampai dengan Simpang Jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan.
 3. Sepanjang jalan Hadin Effendi dari Simpang Kantor eks BNI sampai dengan Simpang Jalan Prof. M. Yamin.
 4. Sepanjang jalan Prof.M.Yamin, jalan Perwira, jalan Pelawi, jalan Hasan Basri, jalan Ali Lekat, jalanA. Hamid, jalan Mayor Iskandar, jalan Kutilang, jalan A. Gani, jalan Merak, jalan Bangau, jalan Angkatan 45, jalan Jenderal A. Yani dan sepanjang jalan Lingkar Timur.
 5. Sepanjang jalan Padat Karya Gunung IBul sampai dengan simpang empat Gunung Ibul, simpang Gunung Ibul sampai dengan jalan Lingkar.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015.
- Bahwa stuktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Halaman 17 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Daerah

Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu:

☐ Mobil barang 3 sumbu atau lebih / tronton (truck, tanki dan box) : Rp.

8.000,-

☐ Mobil barang 2 sumbu/Fuso dan sejenisnya (truck, tanki dan box): Rp.

5.000,-

☐ Mobil barang 2 sumbu / Colt Diesel dan sejenisnya (truck, tanki dan box Rp. 3.000,-

☐ Mobil bus besar : Rp. 5.000,-

☐ Mobil bus sedang : Rp. 3.000,-

☐ Mobil bus kecil, mobil penumpang, sedan, jeep, pick up dan sejenisnya : Rp. 2.000,-

☐ Sepeda motor dan sejenisnya : Rp. 1.000,-

- Bahwa pembayaran dari pemungutan uang retribusi parkir tersebut dari terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika melalui rekening Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 4.1.2.1.19 dilakukan dengan cara :

☐ pembayaran secara per-bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), atau

☐ pembayaran secara per-triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pembayaran dari pemungutan uang retribusi parkir tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 5 (lima) pada setiap triwulan.
- Bahwa didalam melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum terdakwa selaku ketua umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera melibatkan 56 orang juru parkir untuk melakukan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum sarana yang diberikan oleh terdakwa selaku ketua koperasi prabu mandiri sejahtera kepada juru parkir yakni rompi parkir sedangkan untuk peralatan lain seperti karcis atau tanda parkir kepada pemilik kendaraan tidak pernah disediakan oleh terdakwa atau tidak sesuai dengan pasal 07 surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang

Halaman 18 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, dan cara juru parkir mendapatkan rompi parkir dengan cara membeli kepada terdakwa.

- Bahwa mekanisme dalam penerimaan dana dari Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut yaitu Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyediakan juru tagih untuk menarik retribusi sesuai kesepakatan pada setiap titik parkir dari masing-masing juru parkir setiap harinya. Kemudian yang ditunjuk sebagai juru tagih adalah saksi Yudi Andriansyah dan setelah dana terkumpul selanjutnya saksi Yudi Andriansyah memberikan dana hasil retribusi parkir tersebut langsung kepada terdakwa selaku Ketua Umum. Dan uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk operasional koperasi dan **keperluan pribadi** terdakwa yaitu mengerjakan pekerjaan atau borongan di daerah Kabupaten Pali dan karena proyek tersebut gagal atau tidak berhasil sehingga akhirnya mengakibatkan terdakwa tidak menyelesaikan kewajibannya berupa menyetorkan dana retribusi parkir ke kas daerah dimana hal tersebut dikuatkan adanya bukti berupa 1 (satu) bundle rekapitulasi penerimaan setoran setiap titik parkir yang dibuat oleh saksi Yudi Andriansyah dengan setoran bervariasi setiap harinya yang mana saksi Yudi Andriansyah sebenarnya sudah menyerahkan uang hasil setoran tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali kepada terdakwa.
- Bahwa didalam melakukan pemungutan hasil dari pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Yudi Andriansyah selaku juru tagih untuk menarik retribusi parkir tersebut sesuai pada titik parkir masing-masing juru parkir setiap harinya dengan total uang keseluruhan yang diterima oleh saksi Yudi Andriansyah dari juru parkir berkisar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari dan setelah setoran uang dari seluruh juru parkir terkumpul kemudian saksi Yudi Andriansyah menyetorkan uang hasil jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum ke terdakwa.
- Bahwa jumlah uang yang didapatkan terdakwa dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan perhitungan dari 1 (satu) bundel rekap setoran parkir selama masa kontrak yaitu sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal melaksanakan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum dan

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan lahan parkir tepi jalan umum kota prabumulih pada tahun 2015 terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.

- Bahwa semenjak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015 terdakwa belum melakukan penyetoran sama sekali kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih baru menerbitkan surat teguran sebanyak 5 (lima) kali kepada saksi Deddy Irawan yaitu :
 1. Surat Dinas Perhubungan KOMunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, TANGGAL 16 April 2015 tentang tagihan pembayaran restibusi parkir di tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
 2. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/230/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 18 Mei 2015 tentang Tagihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
 3. Berdasarkan Surat Dinas perhubungan komunnikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/350/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
 4. Berdasarkan Surat Dinas perhubungan komunikasi dan infomartika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
 5. Berdasarkan Surat Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal Desember 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera.
- Bahwa surat teguran sebagaimana tersebut di atas baru diterbitkan oleh saksi Syarifuddin pada tanggal 16 April 2015 yang ditujukan kepada terdakwa, padahal diketahui oleh saksi Syarifuddin bahwa seharusnya

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penerbitan surat teguran pertama tersebut terdakwa telah terlambat melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika dimana cara pembayaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera melakukan penyetoran pada setiap bulan atau setiap triwulan melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang kemudian oleh bendahara tersebut langsung disetorkan ke kas daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan kode rekening 4.1.2.1.19.

- Bahwa setelah diterbitkan 3 (tiga) kali surat teguran yang dikeluarkan oleh saksi Syarifuddin selaku Pengguna Anggaran, terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Namun baru pada tanggal 12 Oktober 2015 telah dilakukan penyetoran uang oleh terdakwa ke rekening kas Daerah Kota Prabumulih melalui rekening Bank Sumsel Babel cabang Prabumulih nomor rekening 4.1.2.1.19 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama Usman.
- Bahwa setelah pembayaran setoran retribusi parkir sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa kembali tidak melakukan pembayaran sisa setoran retribusi parkir kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan perjanjian yaitu tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015.
- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tidak melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 dimana seharusnya apabila terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 telah 2 (dua) bulan berturut turut tidak dapat melaksanakan pembayaran, maka saksi

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin seharusnya dapat membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak dengan terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Syarifuddin.

- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin mengetahui terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dana retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan tidak mengindahkan adanya 3 (tiga) kali teguran / peringatan dari terdakwa selaku pihak pertama dalam surat kesepakatan tersebut, maka seharusnya saksi Syarifuddin melakukan pemutusan kerjasama / kontrak dengan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya Perjanjian saksi Syarifuddin tetap tidak melakukan hal tersebut sehingga membiarkan terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyetoran uang sisa pembayaran retribusi parkir sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
- Bahwa setelah berakhirnya masa waktu perjanjian kontrak pada bulan-bulan sekira tahun 2016, terdakwa pernah diundang oleh saksi Syarifuddin untuk meminta terdakwa menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya menyetorkan sisa kekurangan dana retribusi parkir dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan akan melunasi setoran tersebut paling lambat pada tanggal 17 Juni 2016. Dimana tindakan tersebut secara jelas tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan isi kontrak karena tidak pula dibuatkan perpanjangan waktu / addendum kontrak.
- Bahwa terdakwa tidak pula membayarkan kekurangan uang setoran jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum kepada Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Prabumulih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ke kas daerah Kota Prabumulih melainkan digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi usaha pribadi yakni mengerjakan atau borongan daerah kabupaten Pali akan tetapi usaha terdakwa gagal sehingga terdakwa tidak bisa menyetorkan kekurangan

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



dana kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dalam penyalahgunaan kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tahun 2015, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 September 2019 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1.	Jumlah pendapatan yang harus disetorkan ke Kas Daerah	Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)
2.	Jumlah Pendapatan Yang Telah Disetor Ke Kas Daerah	Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh puluh juta rupiah).
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta) rupiah.

Bahwa perbuatan terdakwa **DEDI IRAWAN Bin UMAR BUCHORI** selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAUHAR FAHRI, SE, AK Bin MUHAMMAD ARSYAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih yang diangkat berdasarkan SK Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya Nomor : 021/KPTS/BKD.III/2015, tanggal 29 Januari 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian pejabat struktural eselon II, III, IV dan V PNS dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih yaitu sebagai :
 - a. Pengguna anggaran di Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih;
 - b. Selaku Bandahara Umum daerah untuk Pemerintah Kota Prabumulih;
 - c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kota Prabumulih mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Prabumulih dan menandatangani dan mengesahkan DPA yang diusulkan oleh SKPD yang sudah dibahas Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lalu disahkan atau disetujui oleh DPRD Kota Prabumulih yang mana salah satu DPA nya yaitu rincian DPA SKPD organisasi Dinas perhubungan komunikasi dan informatika tentang retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum yang masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi mengetahui Surat perjanjian kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015 antara Drs. H. Syarifuddin, AK,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan Deddy Irawan selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- Bahwa surat Perjanjian Kerjasama tersebut saksi ketahui pada awal tahun 2016 atau pada saat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih tahun 2015 yang mana Surat perjanjian kerjasama sebagai dasar pencatatan besarnya nilai piutang yang harus dibayarkan oleh pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ke Kas Daerah Kota Prabumulih;

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan TAPD kami memproses Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diajukan oleh SKPD dari Dinas perhubungan komunikasi dan informatika dari usulan Dinas perhubungan komunikasi dan informatika sehingga tarif atau harga yang ditentukan (target) untuk kegiatan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tahun 2015 tersebut sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD Nomor : 1.07.01.00.00.4 yang ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Djoharuddin Aini, MM selaku Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
- Bahwa terhadap target sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada tahun 2014 bisa direalisasikan lebih besar menjadi sejumlah Rp. 659.000.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa besarnya setoran piutang yang wajib dibayarkan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dalam adalah saksi sebesar Rp. 440.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih untuk tahun anggaran 2015 Nomor : 23.A/LHP/XVIII.PLG/ /2016, tanggal 27 Mei 2016 bahkan dalam pemeriksaan terakhir tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih untuk tahun anggaran 2018 Nomor : 03.A/LHP/XVIII.PLG/04/2019, tanggal 5 April 2019 dikarenakan untuk kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut baru diterima pembayarannya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera telah melakukan penyetoran sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **ZULHERMAN LUKMAN, SE Bin HASAN BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Kepala UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih;

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab serta wewenang saksi selaku Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih adalah :
 1. Melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan perparkiran;
 2. Melaksanakan pemungutan retribusi parkir;
 3. Menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan;
 4. Melaksanakan pengelolaan, penataan, dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran;
 5. Melaksanakan penertiban pengawasan dan pengamanan tempat parkir;
 6. Merlaksanakan ketatausahaan UPTD;
 7. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi parkir ke kas daerah;
 8. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 10. Menyelenggarakan inventarisasi barang-barang/perlengkapan yang berkaitan dengan parkir;
- Bahwa program yang disusun untuk kegiatan pengelolaan perparkiran tersebut yaitu melakukan pengawasan, penertiban dan pengamanan titik-titik parkir serta melakukan pemungutan retribusi;
- Bahwa pada tahun 2015 telah dilaksanakan Pelelangan Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih;
- Bahwa jabatan struktural saksi pada Dinas Perhubungan dan Informatika adalah selaku Kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih;
- Bahwa nilai pagu dari kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Tahun 2015 tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang pada kegiatan tersebut adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan ketuanya adalah Deddy Irawan Bin Umar Buchori berdasarkan surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/I2015 tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 26 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang harus disetor oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang merupakan target pendapatan daerah yang harus dicapai dari kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika.
- Bahwa dasar atau acuan sehingga besaran pagu untuk kegiatan tersebut ditetapkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah ditentukan dari Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan Dan Asset Daerah;
- Bahwa program yang disusun untuk kegiatan pengelolaan perparkiran tersebut yaitu melakukan pengawasan, penertiban dan pengamanan titik-titik parkir serta melakukan pemungutan retribusi parkir;
- Bahwa mekanisme untuk menyiapkan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan yaitu untuk lokasi yang sudah ada sebelumnya UPTD Perparkiran hanya melanjutkan saja, namun untuk lokasi parkir baru pihak UPTD memproses permohonan dari pengelola UPTD parkir baru baik orang maupun badan namun untuk di Kota Prabumulih yang mengajukan permohonan tersebut kebanyakan adalah orang bukan badan;
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh orang atau badan untuk permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum tersebut yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan perizinan penyelenggaraan parkir dan mengisi blangko yang sudah disiapkan di UPTD Perparkiran.
 - b. Harus mempunyai lahan parkir dan tenaga pemungut retribusi parkir.
 - c. Ada kesanggupan menyetor retribusi untuk pendapatan daerah.
- Bahwa besaran yang ditetapkan untuk kesanggupan menyetor retribusi untuk pendapatan daerah tersebut bervariasi berdasarkan jumlah pendapatan dari lahan parkir tersebut sehingga UPTD perparkiran dapat menentukan berapa besaran setoran untuk pendapatan daerah tersebut dan biasanya yang kita proses yaitu lahan parkir yang sudah berjalan serta dapat Saksijelaskan bahwa belum ada aturan yang mengatur secara pasti tentang besaran setoran parkir namun biasanya untuk besaran setoran parkir tersebut berdasarkan kesanggupan dari pengelola parkir.

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruang lingkup titik parkir yang dikelola oleh UPTD perparkiran adalah seluruh tepi jalan umum yang ada di kota Prabumulih.
- Bahwa kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika dilelangkan sejak Tahun 2010, dan untuk Tahun 2016 pekerjaan tersebut tidak lagi dilelangkan atau dikelola sendiri oleh Dishubkominfo kota Prabumulih.
- Bahwa kegiatan tersebut dikelola sendiri oleh dinas dikarenakan sudah dua kali dilelangkan namun tidak ada yang menawar dikarenakan target Tahun 2016 untuk pengelolaan parkir tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jumlah setoran yang dicapai oleh UPTD perparkiran hingga bulan Desember 2016 adalah sekitar Rp. 368.355.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar Dishubkominfo Kota Prabumulih melakukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di tepi jalan umum menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011. Untuk aturan yang menjadi dasar pada Kontrak kegiatan tersebut memang dicantumkan Perda Kota Prabumulih No. 5 Tahun 2011. Yang mengatur tentang besaran biaya yang harus di tarik dari berbagai jenis kendaraan yang melakukan parkir di tepi jalan umum;
- Bahwa setahu saksi pada proses pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Tahun 2015 tidak ada menyediakan karcis atau dokumen lain yang setara. Dan memang pada kontrak perjanjian kerjasama tersebut tidak dicantumkan syarat khusus yang mewajibkan pihak Koperasi Mandiri Sejahtera untuk menyediakan karcis;
- Bahwa koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terakhir memungut parkir sampai akhir Desember 2015 sesuai kontrak;
- Bahwa benar penyedia jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2015 tidak menyediakan karcis ataupun dokumen lain yang setara sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata cara pengelolaan dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum, pada pasal 6 ayat (4) huruf c menerangkan bahwa Untuk ketertiban kendaraan yang di parkir, juru parkir berkewajiban Menyerahkan karcisparkir atau dokumen lain yang setara dan menerima pembayaran retribusi parkir. Kemudian pada

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 7 ayat (2) huruf c menerangkan bahwa Petugas pemungut / juru parkir dilarang menggunakan karcis parkir atau dokumen yang setara selain yang disediakan dan diberi tanda khusus Pemerintah Daerah di karenakan pengelolaan jasa parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih Tahun 2015 sudah di serahkan sepenuhnya kepada pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Jadi Saksi berpendapat bahwa pihak koperasi Prabu Mandiri Sejahtera lah yang bertanggungjawab untuk menyediakan karcis atau dokumen lain yang setara. Dan hal tersebut sudah di tuangkan di dalam Dokumen Kontrak Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 5 Januari 2015, Pasal 7 tentang Kewajiban Pihak Kedua poin ke 4 yaitu Menyediakan dan memberikan Kartu Tanda Parkir kepada pemilik kendaraan.

- Bahwa Besaran nilai kontrak yang dicantumkan di dalam dokumen kontrak sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut merupakan hasil dari proses Pelelangan Umum di ULP Kota Prabumulih, sedangkan nilai Target Penerimaan adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan setahu saks ibesaran Target Penerimaan tersebut ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang sekarang diubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD). Pihak DPPKAD lah yang melakukan survei terlebih dahulu dan menetapkan nilai tersebut. Sebagaimana tercantum di dalam Perda Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang APBD Kota Prabumulih Tahun 2015, Lembaran Daerah Nomor 1, Registrasi 723/KPTS/2014.
- Bahwa Pihak Dishubkominfo Kota Prabumulih tidak pernah melakukan Evaluasi terhadap apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera guna mengetahui apakah Koperasi tersebut memang benar-benar Koperasi yang berjalan sebagaimana mestinya, karena hal tersebut bukanlah kewenangan kami;
- Bahwa titik parker yang dikelola oleh pihak koperasi adalah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa ada surat teguran tertulis dari terdakwa Syarifuddin kepada terdakwa Deddy Irawan untuk membayar setoran reribusi parker;;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **USMAN, SE Bin A. HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada kegiatan penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir di tepi Jalan Umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 jabatan saksi adalah Bendahara Penerimaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara penerimaan pada kegiatan tersebut adalah menerima dan menyetorkan ke Kas Daerah dana dari pihak kedua dari kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tersebut;
- Bahwa pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelelangan umum kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih;
- Bahwa nilai pagu anggaran pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan ketuanya terdakwa Deddy Irawan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DUSHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah target yang harus dicapai oleh pihak kedua didalam kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika yang mana uang tersebut akan dimasukkan di Kas Daerah;
- Bahwa dasar atau acuan sehingga besaran penerimaan dana untuk kegiatan tersebut ditetapkan sebesar Rp. 660.000.000,- (Enam ratus enam puluh juta rupiah) adalah berdasarkan survey dilapangan dan target tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika;
- Bahwa mekanisme didalam penerimaan dana dari kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Tahun 2015 tersebut yaitu dana tersebut ditransfer langsung oleh pihak kedua yang dalam hal ini oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ke Kas Daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cab. Prabumulih dengan kode rekening parkir 4.1.2.1.19 setiap bulannya atau per triwulan dengan dibuatkan bukti penyetorannya dan diketahui oleh saksi selaku bendahara Penerimaan selaku penyetor;

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme didalam penerimaan dana dari kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tahun 2015 yaitu, dana tersebut ditransfer langsung oleh pihak kedua dalam hal ini Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ke Kas Daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cab. Prabumulih dengan kode rekening parkir 4.1.2.1.19 setiap bulannya atau pertriwulan dengan dibuatkan bukti penyetorannya dan diketahui oleh saksi selaku bendahara penerimaan selaku penyetor;
- Bahwa dokumen yang saksi keluarkan selaku bendahara penerimaan terhadap kegiatan tersebut hanya bukti setoran;
- Bahwa petunjuk teknis dan peraturan yang saksi jadikan acuan atau pedoman selaku bendahara penerimaan dalam melaksanakan penerimaan dana kegiatan tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 5 Januari 2015 dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Bahwa ruang lingkup kerjasama atau titik parkir kegiatan tersebut yaitu:
 - a. Sepanjang jalan Jenderal Sudirman, dari batas Kota Cambai sampai dengan simpang empat bawah kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari simpang nasional sampai dengan simpang jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan;
 - c. Sepanjang jalan hadin Effendi dari simpang kantor eks BNI sampai dengan simpang jalan Prof. M. Yamin;
 - d. Sepanjang jalan Prof. M. Yamin, jalan Perwira, Jalan Pelawi, Jalan Hasan Basri, Jalan Ali Lekat, Jalan A. Hamid, Jalan Mayor Iskandar, Jalan Kutilang, Jalan A. Gani, Jalan Merak, Jalan Bangau, Jalan Angkatan 45, Jalan Jenderal A. Yani dan sepanjang Jalan Lingkar Timur;
 - e. Sepanjang jalan Padat Karya Gunung Ibul sampai dengan simpang Empat Gunung Ibul, Simpang empat Gunung Ibul dengan Jalan Lingkar;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kerjasama tersebyut adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
- Bahwa besaran dana yang wajib disetorkan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap triwulannya sejumlah Rp.

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan atau paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap per triwulan;

- Bahwa pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya sesuai cara pembayaran berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera selaku pihak kedua dalam pelaksanaan kegiatan tersebut :
 - a. Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, baik keahliannya maupun keterampilannya dan diberikan identitas diri dan pakaian seragam/atribut parkir;
 - b. Tidak menugaskan anak dibawah umur sebagai petugas parkir;
 - c. Memerintahkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan parkir dengan marka parkir yang tersedia khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih harus mengarahkan kendaraan dengan kemiringan 1800 dari titik parkir rel kereta api sampai dengan kantor BRI;
 - d. Menyediakan dan memberikan kartu tanda parkir kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa alasan sehingga pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan tata cara pembayaran tersebut, saksi tidak tahu pasti karena saksi hanya menerima dan menyetorkan dana ke kas daerah saja;
- Bahwa pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ada menyetorkan dana untuk kegiatan tersebut hanya sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 12 Oktober 2015 di Bank Sumsel Babel melalui Yayan selaku karyawan koperasi;
- Bahwa tata cara pembayaran yang dilakukan oleh pihak koperasi tersebut tidak menggunakan tata cara sesuai dengan kontrak;
- Bahwa pihak koperasi tidak memenuhi kewajibannya tersebut sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa setelah pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya tersebut, pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ada membuat surat teguran tertulis kepada pihak koperasi yang isinya agar pihak kedua segera menyelesaikan tunggaknya bahkan pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika telah membuat surat teguran tersebut sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015, tanggal 5 Januari 2015 ada sanksi yang harus diberikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kepada pihak kedua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut pihak kedua tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dalam perjanjian ini maka pihak pertama dapat membatalkan kerjasama ini secara sepihak dan hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa seharusnya jika tidak dilakukan pembayaran sesuai kontrak, harus dilakukan pemutusan kontrak;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **UMARSYAH, SE Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2009-2015 saksi pernah menjabat sebagai tim teknis perijinan, siup, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Prabumulih;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab serta wewenang saksi sebagai tim teknis perizinan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih tersebut, adalah menerima berkas perizinan yang masuk ke kantor Sintap (pelayanan satu atap), meneliti dan mensurvey lokasi izin tempat usahanya, merekomendasikan berkas yang sudah di periksa untuk ditandatangani oleh kepala Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Prabumulih, setelah ditandatangani oleh kepala dinas selanjutnya berkas dikembalikan lagi kepada Saksi selaku tim teknis yang selanjutnya berkas tersebut Saksi serahkan kepada pemohon;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh perusahaan yang hendak mengurus Perizinan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang yaitu Akte pendirian perusahaan, KTP direktur, Foto direktur, SITU (Surat izin tempat usaha);
- Bahwa yang mengurus perizinan, siup, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang ke Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Prabumulih untuk Koperasi tersebut adalah terdakwa Deddy Irawan;

Halaman 33 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima berkas tersebut adalah petugas registrasi SINTAP Kota Prabumulih, kemudian saksi selaku Tim Teknis meneliti dan mensurvey lokasi izin tempat usahanya, dan selanjutnya saksi merekomendasikan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas dan selanjutnya berkas dikembalikan kepada saksi dan selanjutnya berkas tersebut saksi serahkan kepada Deddy Irawan;
- Bahwa jangka waktu untuk mengurus mengurus perizinan, siup, tanda daftar perusahaan dan tanda daftar gudang tersebut adalah maksimal 5 (lima) hari setelah pemohon menyerahkan berkas dengan catatan syarat untuk berkas tersebut lengkap;
- Bahwa pada saat koperasi mengurus SIUP tersebut kegiatan usahanya adalah perdagangan dalam negeri, bidang usahanya pengadaan barang dan jasa dan jenis barang/jasa dagangan utamanya adalah SC, ATK, Mesin-Mesin, Konstruksi, Pertambangan Minyak Gas Bumi, Panas Bumi, Penjahit Konveksi, Pakaian Jadi, Mobiler, Jasa Tenaga Kerja, Cleaning Service, Sembako, Obat-Obatan, Komputer, Alat Kesehatan, Jasa Boga, Jasa Perparkiran Dibadan Jalan, Jasa Kebersihan Umum Bangunan;
- Bahwa SIUP tersebut diterbitkan dengan ketentuan :
 1. Siup berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah NKRI selama 5 (Lima) tahun.
 2. Pemilik penanggung jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan satu kali dalam satu tahun selambat-lambatnya tanggal 31 januari tahun berikutnya.
 3. Tidak berlaku untuk perdagangan berjangka komoditi.
 4. Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantung dalam SIUP.
- Bahwa SIUP milik Koperasi Prabu mandiri sejahtera tersebut diterbitkan pada tanggal 19 November 2009 dan berakhirnya pada tanggal 19 November 2015 dan tidak pernah koperasi menyampaikan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan usaha perdagangannya satu kali dalam satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00.279/06-13/DISKOPIN.PM/PB/XI/2010, tanggal 19 November 2010 yang diperlihatkan tersebut yang mana SIUP tersebut adalah milik Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, dengan nama pemilik Deddy Irawan;

Halaman 34 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan meneliti SIUP tersebut adalah saksi sendiri selaku Tim Teknis Perijinan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih;
- Bahwa yang mengeluarkan SIUP tersebut adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih yang mana yang bertandatangan di SIUP tersebut adalah Junaidah, SE.MM selaku Kepala Dinas;
- Bahwa saksi mengetahui tulisan pada SIUP tersebut berbeda dikarenakan untuk pembuatan tulisan JASA PERPARKIRAN DIBADAN JALAN, JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN tersebut ditulis atau dibuat setelah SIUP milik Koperasi Prabu mandiri sejahtera selesai dibuat atau diterbitkan;
- Bahwa Blanko SIUP tersebut dibuat atau dicetak dengan menggunakan komputerisasi namun belum diisi dan setelah ada pemohon baru blanko SIUP tersebut ditulis atau diisi dengan menggunakan mesin tik;
- Bahwa yang menambahkan tulisan JASA PERPARKIRAN DIBADAN JALAN, JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN tersebut adalah saksi sendiri atas permintaan dari Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera bahkan pada ujung tulisan JASA PERPARKIRAN DIBADAN JALAN, JASA KEBERSIHAN UMUM BANGUNAN tersebut ada faraf saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan saksi membuat atau menambahkan tulisan tersebut namun lebih kurang 1 (satu) minggu setelah terbitnya SIUP dan saksi menambahkan tulisan tersebut dengan menggunakan mesin tik yang berada di kantor SINTAP Kota Prabumulih;
- Bahwa slasan saksi mau menuliskan atau menambahkan tulisan pada SIUP tersebut karena saksi didesak oleh Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dan pada saat itu saksi sempat berdebat dengan Dedi Irawan dikarenakan menurut saksi Jasa Tenaga Kerja yang sudah tercantum dalam SIUP tersebut sudah mencakup atau mewakili seluruh jasa namun pada saat itu Ketua Koperasi meminta kepada saksi untuk menuliskan jasa parkir dibadan jalan, jasa kebersihan umum bangunan agar lebih spesifik agar koperasi tersebut seandainya mengikuti pelelangan tidak di blacklist;

Halaman 35 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system pengarsipan dokumen SIUP secara manual yang disusun berdasarkan nomor urut pendaftaran SIUP masuk yang diletakkan di dalam map setiap bulannya dan disimpan di ruang arsip SINTAP Kota Prabumulih dan untuk SIUP Koperasi Prabu Mandiri sejahtera tersebut ada arsipnya namun dikarenakan pada tahun 2014 gedung SINTAP dilakukan Renovasi total maka seluruh dokumen SIUP sudah tidak tahu berada dimana termasuk SIUP milik Koperasi Prabu mandiri sejahtera;
- Bahwa tidak ada biaya apapun dalam pengurusan SIUP tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terkait penambahan jenis barang/jasa dagangan utama tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **BUSTOMI, SE, M.Si Bin ABU BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada tahun 2015 telah dilaksanakan pelelangan umum kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih;
- Bahwa jabatan saksi pada kegiatan tersebut adalah selaku Ketua Panitia Pengadaan;
- Bahwa Tugas tanggung jawab, dan wewenang saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan sesuai Perpres No. 04 Tahun 2015 tugas panitia adalah:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal/jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di webside KLDI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portaltengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan penyedia barang dan jasa.

Halaman 36 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada P.
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA.
- j. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ke pada PA.
- k. Dalam hal diperlukan panitia pengadaan dapat mengusulkan kepada PA :
 - 1. Perubahan HPS.
 - 2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa nilai pagu anggaran pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah target pendapatan yang harus dicapai didalam kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika;
- Bahwa Petunjuk Teknis dan aturan yang saksi jadikan acuan atau pedoman selaku Panitia Pengadaan adalah, Perpres No. 04 Tahun 2015 dan Perka LKKKP No. 05 tahun 2012 tentang Unit Layanan pengadaan barang/jasa, SK Walikota Prabumulih Nomor : 222/KPTS/V/2015 tanggal 14 April 2015;
- Bahwa jadwal pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Ta. 2015 tersebut yaitu :
 - 1. Pengumuman Pascakualifikasi mulai 11-12-2014 sampai dengan tanggal 16-12-2014;
 - 2. Download Dokumen Pengadaan mulai tanggal 11-12-2014 sampai dengan tanggal 16-12-2014;
 - 3. Pemberian penjelasan mulai tanggal 15-12-2014 sampai dengan tanggal 15-12-2014;
 - 4. Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 15-12-2014 sampai dengan tanggal 17-12-2014;
 - 5. Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 17-12-2014 sampai dengan tanggal 17-12-2014;
 - 6. Evaluasi Penawaran mulai tanggal 17-12-2014 sampai dengan tanggal 22-12-2014;

Halaman 37 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi mulai tanggal 19-12-2014 sampai dengan tanggal 22-12-2014;
 8. Pembuktian Kualifikasi mulai tanggal 22-12-2014 sampai dengan tanggal 22-12-2014;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang mulai tanggal 23-12-2014 sampai dengan tanggal 23-12-2014;
 10. Penetapan Pemenang mulai tanggal 24-12-2014 sampai dengan 24-12-2014;
 11. Pengumuman Pemenang mulai tanggal 24-12-2014 sampai dengan 24-12-2014;
 12. Masa Sanggah Hasil Lelang mulai tanggal 29-12-2014 sampai dengan 31-12-2014;
 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang mulai tanggal 02-01-2015 sampai dengan 02-01-2015;
 14. Penandatanganan Kontrak mulai tanggal 02-01-2015 sampai dengan tanggal 19-01-2015;
- Dengan penjelasan bawa dari Pengumuman pascakualifikasi sampai dengan masa sanggah hasil lelang dilaksanakan di Webside LPSE. Kota Prabumulih. Go.id kecuali pembuktian kualifikasi dilakukan secara Off Line atau tatap muka di sekretariat ULP Kota Prabumulih;
 - Bahwa yang menjabat sebagai panitia pengadaan pada pelelangan umum kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Tahun Anggaran 2015 tersebut Pokja I adalah :
 1. Bustomi, SE, Jabatan Ketua, memiliki sertifikat;
 2. Daud Amri, SH, Jabatan Sekretaris, memiliki sertifikat;
 3. Reno Noprianto, S.Hut, Jabatan Anggota, memiliki sertifikat;
 4. Benny, ST, Jabatan Anggota, memiliki sertifikat;
 5. Helmi, ST, Jabatan Anggota, memiliki sertifikat;
 - Bahwa pada saat Evaluasi Penawaran yang harus dilakukan Panitia Pengadaan yaitu:
 - a. melakukan pengecekan/penyesuaian angka dengan huruf dalam berkas penawaran;
 - b. Pengecekan harga satuan;
 - c. Pengecekan antara analisa dengan harga satuan di volume;
 - Bahwa semua tahapan tersebut sudah dilaksanakan;

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang mendaftar dan yang mendownload dokumen lelang pada kegiatan tersebut ada 4 (empat) perusahaan sesuai dengan dokumen lelang, yaitu:
 - a. CV. Dias Lestari;
 - b. Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
 - c. CV. Perintis Jaya; dan
 - d. Koperasi TR Mandiri;
- Bahwa peserta lelang yang memasukan surat penawaran pada kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
 - a. CV. Dias Lestari;
 - b. Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dan
 - c. CV. Perintis Jaya;
- Bahwa perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera berdasarkan evaluasi penawaran;
- Bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera memenuhi syarat teknis untuk menjadi pemenang lelang berdasarkan data penawaran yang dibuat oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tersebut;
- Bahwa nilai penawaran yang diajukan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan pada tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa setelah dilakukan tandatangan kontrak, tugas Pokja selesai;
- Bahwa selaku PA sekaligus PPK terdakwa mempunyai kewenangan untuk tidak setuju dan menolak pemenang tender, tapi pada saat itu PA setuju dengan pemenang lelang hasil Pokja dan tidak dilakukan pemilihan ulang;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **DAUD AMRI, SH Bin ABDUL RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pelelangan umum kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih;
 - Bahwa jabatan saksi pada kegiatan tersebut adalah Sekretaris Panitia Pengadaan;

Halaman 39 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan sesuai Perpres No. 04 Tahun 2015 tugas panitia adalah:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal/jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portalpengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan penyedia barang dan jasa.
 - h. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PA.
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PA.
 - j. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa ke pada PA.
 - k. Dalam hal diperlukan panitia pengadaan dapat mengusulkan kepada PA :
 - 1. Perubahan HPS.
 - 2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- Bahwa adapun anggaran pada kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah target pendapatan yang harus dicapai didalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa Petunjuk Teknis dan aturan yang saksi jadikan acuan atau pedoman selaku Panitia Pengadaan adalah, Peppres No. 04 Tahun 2015 dan Perka LKKP No. 05 tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, SK Walikota Prabumulih Nomor : 222/KPTS/V/2015 tanggal 14 April 2015;

Halaman 40 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal pelaksanaan pengadaan paket pekerjaan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Ta. 2015 tersebut yaitu :
 1. Pengumuman Pascakualifikasi mulai 11-12-2014 sampai dengan tanggal 16-12-2014;
 2. Download Dokumen Pengadaan mulai tanggal 11-12-2014 sampai dengan tanggal 16-12-2014;
 3. Pemberian penjelasan mulai tanggal 15-12-2014 sampai dengan tanggal 15-12-2014;
 4. Upload Dokumen Penawaran mulai tanggal 15-12-2014 sampai dengan tanggal 17-12-2014;
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran mulai tanggal 17-12-2014 sampai dengan tanggal 17-12-2014;
 6. Evaluasi Penawaran mulai tanggal 17-12-2014 sampai dengan tanggal 22-12-2014;
 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi mulai tanggal 19-12-2014 sampai dengan tanggal 22-12-2014;
 8. Pembuktian Kualifikasi mulai tanggal 22-12-2014 sampai dengan tanggal 22-12-2014;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang mulai tanggal 23-12-2014 sampai dengan tanggal 23-12-2014;
 10. Penetapan Pemenang mulai tanggal 24-12-2014 sampai dengan tanggal 24-12-2014;
 11. Pengumuman Pemenang mulai tanggal 24-12-2014 sampai dengan tanggal 24-12-2014;
 12. Masa Sanggah Hasil Lelang mulai tanggal 29-12-2014 sampai dengan tanggal 31-12-2014;
 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang mulai tanggal 02-01-2015 sampai dengan tanggal 02-01-2015;
 14. Penandatanganan Kontrak mulai tanggal 02-01-2015 sampai dengan tanggal 19-01-2015;
- Dengan penjelasan : dari pengumuman pascakualifikasi sampai dengan masa sanggah hasil lelang dilaksanakan di Webside LPSE. Kota Prabumulih.Go.id kecuali pembuktian kualifikasi dilakukan secara Off Line atau tatap muka di sekretariat ULP Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menjabat sebagai panitia pengadaan pada pelelangan umum kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum

Halaman 41 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika

Ta. 2015 tersebut Pokja I adalah :

1. Bustomi, SE, Jabatan Ketua, memiliki sertifikat;
 2. Daud Amri, SH, Jabatan Sekretaris, memiliki sertifikat;
 3. Reno Noprianto, S.Hut, Jabatan Anggota, memiliki sertifikat;
 4. Benny, ST, Jabatan Anggota, memiliki sertifikat;
 5. Helmi, ST, Jabatan Anggota, memiliki sertifikat;
 - Bahwa pada saat evaluasi penawaran yang harus dilakukan panitia pengadaan yaitu:
 - a. Melakukan Pengecekan/penyesuaian angka dengan huruf dalam berkas penawaran;
 - b. Pengecekan harga satuan;
 - c. Pengecekan antara analisa dengan harga satuan di volume;
 - Bahwa faktanya seluruh kegiatan tersebut sudah dilaksanakan;
 - Bahwa perusahaan yang mendaftar dan yang mendownload dokumen lelang pada kegiatan tersebut ada 4 (empat) perusahaan sesuai dengan dokumen lelang yaitu:
 1. CV. Dias Lestari;
 2. Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
 3. CV. Perintis Jaya dan
 4. Koperasi TR Mandiri;
 - Bahwa peserta lelang yang memasukan surat penawaran pada kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu:
CV. Dias Lestari;
Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera; dan
CV. Perintis Jaya;
 - Bahwa perusahaan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera berdasarkan evaluasi penawaran;
 - Bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera memenuhi syarat teknis untuk menjadi pemenang lelang berdasarkan data penawaran yang dibuat oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pembuktian kualifikasi hanya Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, karena yang lain tidak memenuhi kualifikasi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
7. **YUDI ANDRIANSYAH Bin NANIT ATMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 42 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah juru penagihan adalah kegiatan untuk pengelolaan retribusi jasa parkir;
- Bahwa yang menjadi pelaksana dalam kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Pemerintah Kota Prabumulih tahun 2015 adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, sebagai Ketua Umumnya adalah saksi Deddy Irawan;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 di Pemerintah Kota Prabumulih yang dilaksanakan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera karena saksi merupakan koordinator penagihan kepada juru parkir untuk kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 di Pemerintah Kota Prabumulih;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai koordinator penagihan kepada juru parkir untuk kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 di Pemerintah Kota Prabumulih adalah saksi Deddy Irawan yang merupakan Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- Bahwa tidak ada Surat Tugas atau Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai koordinator penagihan juru parkir untuk kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 di Pemerintah Kota Prabumulih, hanya perintah lisan saja dari saksi Deddy Irawan kepada saksi untuk melaksanakan tugas sebagai koordinator penagihan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Struktur Organisasi Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai koordinator penagihan kepada juru parkir untuk kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 di Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan perintah saksi Deddy Irawan secara lisan yang berkata kepada saksi "tugas kau sebagai tukang tagih kepada setiap juru parkir" dan tidak ada surat tugasnya dari saksi Deddy Irawan;
- Bahwa pada saat saksi bertugas sebagai koordinator penagihan kepada juru parkir untuk kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 di Pemerintah Kota Prabumulih tersebut, saksi Deddy Irawan tidak pernah memberikan saksi tanda pengenal ataupun seragam sebagai koordinator parkir dengan alas an sebelumnya memang saksi Deddy Irawan menjanjikan kepada saksi akan dibuatkan seragam dan tanda pengenal sebagai koordinator penagihan jasa parkir, namun tidak pernah direalisasikan oleh saksi Deddy Irawan kepada saksi;
- Bahwa cara kerja saksi sebagai koordinator kegiatan pengelolaan parkir dalam penagihan dana parkir setiap harinya kepada juru parkir yang merupakan petugas parkir yang ditugaskan oleh pihak koperasi Prabu Mandiri Sejahtera setiap jam 11.00 siang, saksi sudah mengambil

Halaman 43 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setoran juru parkir mulai dari pangkalan mobil depan masjid Annaqoba setelah itu depan toko roti golden, kemudian depan Purnama Raya, dan toko Sinar Baru Lama, Depan Bank Danamon, setelah itu saksi saksi pulang ke rumah saksi dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi kembali melakukan penagihan kepada juru parkir dimulai dari Rel Kereta Api sampai dengan masuk daerah nasional sampai dengan kedai mie ATDC, terus ke Adira Finance dan saksi kembali ke rumah, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi kembali melakukan penagihan parkir dimulai dari BCA Pasar sampai ke Indomaret Padat Karya, dan yang terakhir ke Pecel Lele Riska yang terletak di depan Tugu Kecil Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat saksi mengambil iuran jasa parkir kepada juru parkir tidak ada tanda terima uang dari juru parkir kepada saksi setiap harinya selama tahun 2015 dari Januari sampai Desember setiap juru parkir menyeter kepada saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil iuran para juru parkir setiap harinya tersebut kepada bendahara Koperasi Mandiri Sejahtera yaitu saudari Selly;
- Bahwa tidak ada tanda terima dari Sely kepada saksi setiap saksi memberikan setoran uang tersebut;
- Bahwa perharinya saksi kepada Sely sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi juga sering menyeter uang parkir tersebut kepada istri saksi Deddy Irawan yang bernama Ipot;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat daftar kuantitas dan harga target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam kota Prabumulih tahun 2015 yang terdapat didalam berkas lelang milik koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tersebut;
- Bahwa ada 12 (dua belas) lokasi parkir yang tidak saksi tagih parkir yaitu

:
Columbus s/d Ria Furnitur;
RM. Cahaya s/d RM. Martabak Barokah;
Hotel Razakie;
Alfamart RS Bunda;
Bank Kencana;
BPR;
Bank Syariah Mandiri;
Alfamart SR Relly;
Pecel Lele PLN;
Pempek Beti;
BAF Ganti Oli;
Indomaret Lingkar;
Untuk juru parkir hanya sdr. Bonai yang saksi kenal, namun untuk yang lain saksi tidak mengenalinya, target hasil retribusi parkir di

Halaman 44 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap lokasi pada daftar tersebut tidak sama dengan rekap setoran harian yang dibuat oleh saksi Deddy Irawan secara langsung, pada daftar kuantitas dan harga target penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam kota Prabumulih tahun 2015 yang terdapat didalam berkas lelang milik koperasi Prabu Mandiri Sejahtera target di tiap lokasi lebih kecil daripada rekap setoran harian yang dibuat oleh saksi Deddy Irawan yang diberikan kepada saksi sebagai acuan saksi menjalankan tugas;

- Bahwa saksi dibayar perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memungut tagihan parkir terus menerus kecuali hari raya;
- Bahwa saksi terakhir memungut tagihan parkir pada tanggal 31 Desember 2015 dan uangnya masih disetor kepada saksi Deddy Irawan;
- Bahwa diperlihatkan 1 (satu) bundel berkas rekap setoran harian lokasi parkir di kota Prabumulih tahun 2015, saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekurangan rekap setoran lokasi parkir selama 83 (delapan puluh tiga) hari, karena saksi menyetorkan rekap harian setoran lokasi parkir setiap harinya kepada bendahara koperasi;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Surat Pernyataan yang dibuat dengan tulisan tangan saksi Deddy Irawan yang menjelaskan kekurangan rekap harian setoran lokasi parkir sebanyak 83 (delapan puluh tiga) hari karena saksi juga ikut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa rincian penyetoran perharinya kepada koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, dari bulan Januari sampai Desember 2015, saksi menyetorkan uang perharinya kepada Selly bendahara koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dari hari Senin sampai Jum'at sejumlah Rp. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Mei 2015. Kemudian pada bulan Juni 2015 sampai dengan Desember 2015 posisi parkir berubah dari parkir masuk miring menjadi parkir masuk lurus dan otomatis setoran parkir berkurang menjadi sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Desember 2015 atau sampai dengan berakhirnya kontrak;
- Bahwa setiap titik parkir yang ditetapkan selalu tercapai/terpenuhi oleh juru parkir;
- Bahwa petugas dari Dinas Perhubungan tidak pernah menanyakan masalah terkumpulnya parkir;
- Bahwa semua juru parkir dapat seragam/atribut akan tetapi membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perhari;

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **MUSKANDAR JAYA ALAM Bin IBRAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parker tepi jalan umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2015 karena saksi bekerja sebagai juru parkir;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, sebagai Ketua Umumnya saksi Deddy Irawan;
- Bahwa kewajiban saksi menyetor kepada pihak koperasi tersebut setiap harinya sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan parker dari pukul 08.00 Wib s/d 17.00 Wib;
- Bahwa saksi menyetorkan kewajiban saksi sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Yudi setiap harinya sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa setiap saksi melakukan penyetoran tersebut tidak dibuatkan bukti penyetorannya, setelah mengambil uang tersebut Yudi langsung pergi;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut saksi selalu menyetorkan kewajiban saksi kepada pihak koperasi;
- Bahwa saksi menjalankan tugas sebagai juru parkir berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh pihak koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, surat tugas tersebut atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut saksi tidak ada mendapatkan tanda pengenal dan untuk seragam juru parkir saksi ada mendapatkan seragam berupa rompi 1 (satu) helai dari pihak koperasi, namun baju seragam tersebut dibeli atau ditebus dari pihak koperasi dengan cara diangsur setiap harinya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan dan pembayarannya digabung dengan pembayaran setoran setiap harinya, sehingga harga rompi seragam tersebut jika dijumlahkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi jaga parker di Atet sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membagi titik parkir tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. **JUNAIDI Bin M. ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Halaman 46 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut dikarenakan saksi adalah salah satu juru parkir untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, sebagai Ketua umumnya adalah Deddy Irawan;
- Bahwa kewajiban saksi menyetor kepada pihak koperasi tersebut setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk lokasi depan Sopo yono;
- Bahwa biasanya saksi menyetorkan kewajiban saksi tersebut langsung kepada pihak koperasi melalui Yudi karena Yudi ditunjuk oleh koperasi tersebut untuk menagih iuran parkir setiap harinya;
- Bahwa setiap saksi melakukan penyetoran tersebut tidak ada dibuatkan bukti penyetorannya, namun setahu saksi Yudi ada buku catatan untuk mencatat uang yang saksi setorkan kepadanya;
- Bahwa pada tahun 2015 tersebut saksi selalu menyetorkan kewajiban saksi kepada pihak koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tersebut;
- Bahwa saksi membeli baju rompi dari Yudi seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya parkir mobil tarifnya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), motor Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kadang-kadang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) jika tidak ada uang kembalian;
- Bahwa yang menentukan tarif parkir adalah Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi menjadi juru parkir di depan Sopyono karena meneruskan pekerjaan kakak ipar saksi Bustomi yang meninggal dunia, dan setahu saksi kakak saksi Bustomi menjadi juru parkir karena di tunjuk oleh pihak Koperasi dan ada diberi SK / Surat Tugas dari pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, namun Surat Tugas tersebut sekarang ini sudah di tarik oleh pihak Dishub karena untuk tahun 2016, Dishub lah yang mengelola parkir tersebut;
- Bahwa setahu saksi kakak ipar saksi Bustomi pada tahun 2015 tersebut tidak ada mendapatkan tanda pengenalan dan untuk seragam juru parkir kakak ipar saksi ada mendapatkan seragam berupa rompi 1 helai dan 1 helai baju tangan panjang dari pihak Koperasi namun saksi tidak

Halaman 47 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu berapa kakak ipar saksi Bustomi membeli rompi dan baju tangan panjang tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. **Drs. H. SYARIFUDDIN, AK.,MM BIN BAYUMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada Tahun 2015 telah dilaksanakan pelelangan umum kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih;
- Bahwa Jabatan struktural saksi pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih adalah selaku Kepala Dinas dan jabatan fungsional terdakwa dalam kegiatan tersebut adalah sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa mata anggaran pada kegiatan tersebut adalah sesuai dengan Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Prabumulih tahun anggaran 2015 Nomor DPA SKPD 1.07.01.00.00.4 tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih adalah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 314/KPTS/BKD.III/2013, tanggal 27 September 2013 tentang Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Eselon II, III dan IV Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2013;
- Bahwa saksi diangkat menjadi pejabat Pengguna Anggaran adalah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 330/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran adalah :
 1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa.
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.

Halaman 48 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
 5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBD.
 6. Menetapkan Panitia Pengadaan/Penerimaan Barang/Jasa atas usulan Pengguna / Pemakai Barang / Jasa
- Bahwa tugas saksi sebagai PPK sebagaimana Pasal 1 angka 7 PP No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku PPK sebagaimana Pasal 11 huruf e PP No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, saksi dapat melakukan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yaitu terdakwa Deddy Irawan berdasarkan Surat perjanjian kerjasama : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015, tanggal 5 Januari 2015 dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang mana Uang sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah target pendapatan yang harus dicapai didalam kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih pada Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Tahun 2015;
 - Bahwa dasar atau acuan sehingga besaran dana untuk kegiatan tersebut ditetapkan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) adalah berdasarkan Peraturan Daerah APBD Kota Prabumulih No.05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang mana untuk pengelolaan parkir ditargetkan sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa besaran nilai kontrak yang dicantumkan di dalam dokumen kontrak sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah nilai yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih yang sekarang diubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Prabumulih yang mana Pihak DPPKAD lah yang melakukan survei terlebih dahulu dan menetapkan nilai tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13

Halaman 49 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang APBD Kota Prabumulih Tahun 2015, Lembaran Daerah Nomor 1, Registrasi 723/KPTS/2014;

- Bahwa mekanisme didalam penerimaan dana dari kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut yaitu dana tersebut diberikan atau diserahkan oleh pihak kedua dalam hal ini Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ke bendahara penerimaan dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Usman, SE kemudian oleh bendahara penerimaan langsung disetor ke Kas Daerah kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan kode rekening parkir 4.1.2.1.19 setiap bulannya atau per triwulan dengan dibuatkan bukti penyetorannya dan diketahui oleh bendahara penerimaan selaku penyetor;
- Bahwa petunjuk teknis dan peraturan yang saksi jadikan acuan atau pedoman selaku bendahara penerimaan dalam melaksanakan penerimaan dana kegiatan tersebut yaitu Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/ DISHUBKOMINFO//2015, tanggal 5 Januari 2015 dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 05 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum;
- Bahwa ruang lingkup kerjasama atau titik parkir kegiatan tersebut yaitu:
 1. Sepanjang jalan Jenderal Sudirman, dari batas kota Cambai sampai dengan simpang empat bawah kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan.
 2. Sepanjang jalan Urip sumoharjo dari simpang nasional sampai dengan simpang jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan.
 3. Sepanjang jalan Hadin Effendi dari simpang kantor eks. BNI sampai dengan simpang jalan Prof. M. Yamin
 4. Sepanjang jalan Prof. M. Yamin, jalan perwira, jalan pelawi, jalan hasan basri, jalan ali lekat, jalan A. hamid, jalan Mayor Iskandar, jalan kutilang, jalan A. gani, jalan merak, jalan bangau, jalan angkatan 45, jalan jendral A. Yani, dan sepanjang jalan lingkaran timur.
 5. Sepanjang jalan padat karya gunung ibul sampai dengan simpang empat gunung ibul, simpang empat gunung ibul sampai dengan jalan lingkaran.

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jangka waktu pelaksanaan kerjasama tersebut adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa besaran dana yang wajib disetorkan oleh terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ada 2 (dua) cara berdasarkan tata cara pembayaran yang telah ditentukan pada surat perjanjian kerjasama yaitu setiap bulannya adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap triwulannya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan atau paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap per triwulan;
- Bahwa Pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya sesuai cara pembayaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera selaku pihak kedua atau pelaksana kegiatan tersebut yaitu :
 1. Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, baik keahliannya maupun keterampilannya dan diberikan identitas diri dan pakaian seragam/ atribut parkir.
 2. Tidak menugaskan anak dibawah umur sebagai petugas parkir.
 3. Memerintahkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan parkir dengan marka parker yang tersedia khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih harus mengarahkan kendaraan dengan kemiringan 1800 dari titik parkir rel kereta api sampai dengan kantor BRI.
 4. Menyediakan dan memberikan kartu tanda parkir kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemutusan kontrak terhadap terdakwa Deddy Irawan dengan alasan tidak mudah mencari pengganti pihak yang dapat melanjutkan kegiatan pengelolaan jasa parkir;
- Bahwa Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih tidak pernah melakukan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui apakah kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut telah sesuai dengan surat perjanjian kerjasama yang mana Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera mempunyai kewajiban untuk

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor ke Kas Daerah Kota Prabumulih sesuai cara pembayaran yang tertuang pada surat perjanjian kerjasama pada Pasal 6 dan setelah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya tersebut saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih hanya membuat Surat Tagihan Pembayaran kepada Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera agar segera menyetorkan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian kerjasama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan tata cara pembayaran tersebut;
- Bahwa terdakwa Deddy Irawan tidak memenuhi kewajibannya tersebut sejak bulan Januari 2015 atau sejak awal perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke lapangan, dan hanya dilakukan pengecekan oleh kepala UPTD atau sekretaris
- Bahwa pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ada menyetorkan dana untuk kegiatan tersebut yaitu hanya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Prabumulih;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua koperasi tersebut tidak menggunakan cara sesuai dengan surat perjanjian kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 yang tertuang pada Pasal 6;
- Bahwa setelah terdakwa Deddy Irawan tidak memenuhi kewajibannya tersebut pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika ada membuat surat teguran tertulis kepada pihak koperasi yang isinya agar pihak kedua yang dalam hal ini Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera segera menyelesaikan tunggakannya bahkan pihak Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih telah membuat surat teguran tersebut sebanyak 5 (lima) kali bahkan pihak koperasi telah membuat surat pernyataan yang mana isinya bahwa pihak koperasi akan melunasi setorannya paling lambat pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016;
- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih membuat surat teguran tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor :

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

974/181/DISHUBKOMINFO/2015, tanggal 16 April 2015 tentang Tagihan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

2. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor :

974/230/DISHUBKOMINFO/2015, tanggal 18 Mei 2015 Tentang Tagihan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

3. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor :

974/350/DISHUBKOMINFO/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Peringatan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

4. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor :

974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015 tentang Peringatan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

5. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor :

974/067/DISHUBKOMINFO/2015, tanggal Desember 2015 tentang Peringatan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

- Bahwa secara administrasi saksi sebagai PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena telah dilakukan 5 (lima) kali teguran terhadap Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang dipimpin oleh terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori;
- Bahwa terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera membuat pernyataan akan melunasi setoran Kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2015 tersebut berdasarkan surat yang di buat di Prabumulih dengan tanggal dan bulan kosong tahun 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2015 yaitu saksi,

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyatakan bahwa sebagai pemenang kontrak perparkiran di tepi jalan umum Kota Prabumulih tahun 2015 belum bisa melakukan pelunasan terhadap setoran parkir tahun 2015 senilai Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan berjanji akan melunasi setoran tersebut paling lambat pada hari Jum'at tanggal 17 juni 2016 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani diatas materai tempel 6000 (enam ribu rupiah) namun hingga saat ini terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pernyataan atau janji yang dibuatnya tersebut;

- Bahwa tindakan lain yang dilakukan selain mengirimkan Surat tagihan saksi selaku Kepala Dinas ada memanggil terdakwa Deddy Irawan ke kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dan bertemu langsung dengan saksi pada bulan Agustus 2015 dan saat itu saksi memaksa terdakwa Deddy Irawan untuk langsung segera membayar kewajibannya, namun terdakwa Deddy Irawan belum bisa memenuhi kewajibannya dan meminta tempo waktu lagi namun saat itu saksi lupa untuk membuatkan Berita Acara hasil pertemuan tersebut. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tidak mengetahui apakah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera telah mencapai target atau tidak dalam Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum tersebut dikarenakan tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap pencapaian target tersebut dan saksi hanya menjalankan prosedur yang seharusnya dilakukan saja untuk melakukan tagihan karena saksi hanya berpatokan bahwa pihak Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera telah menanda tangani kontrak perjanjian kerjasama yang berbarti bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyanggupi atas perjanjian yang ada di kontrak tersebut;
- Bahwa selain saksi selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya proses Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih yang dilakukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Tahun 2015 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir yang pada saat itu dijabat oleh Zulherman Lukman, SE sebagaimana tercantum di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Halaman 54 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan cara pembayaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut, ada sanksinya yaitu berdasarkan surat perjanjian kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 pada Pasal 11 SANKSI yang berbunyi *"Apabila dalam 2 (Dua) bulan berturut-turut pihak kedua tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dalam perjanjian ini maka pihak pertama dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak"* namun hal tersebut oleh saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang merupakan PA sekaligus PPK tidak melaksanakan pembatalan secara sepihak melainkan hanya membuat surat teguran saja;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran tidak ada dasar hukumnya memberikan tenggang waktu penyelesaian pembayaran setoran parkir kepada Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera namun sudah menjadi kebiasaan tahun sebelumnya pada tahun 2014 ada penyedia juga terlambat membayar namun dapat diselesaikan pada tahun 2015;
- Bahwa terkait keterlambatan pembayaran dan sudah dilakukannya teguran secara tertulis sebanyak 5 (lima) kali kepada Penyedia Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, saksi selaku Pengguna Anggaran mengakui memang tidak ada dicantumkan didalam kontrak adanya aturan pemberian sanksi atau denda dan pemutusan hubungan kerja jika terjadi permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang terkait pada kontrak;
- Bahwa alasan sehingga saksi tidak melakukan pembatalan perjanjian atau kontrak pada kegiatan pengelolaan jasa parkir tahun 2015 karena saksi mengikuti tahun 2014, yang menjadi penyedia kegiatan tersebut adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera juga terlambat melakukan pembayaran dan baru dilakukan pembayaran di tahun 2015;
- Bahwa pada Surat Perjanjian kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015 ada tertuang pada Pasal 9 tentang berakhirnya perjanjian kerjasama apabila :
 1. Karena berakhirnya jatuh tempo perjanjian kerjasama;
 2. Karena pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena tidak tercapai kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak;
 4. Karena pihak kedua tidak mengindahkan teguran/peringatan pihak pertama sebanyak 3 (tiga) kali;
 5. Karena keputusan Pengadilan yang mengharuskan pemutusan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa alasan sehingga saksi selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak membatalkan perjanjian kerjasama secara sepihak kepada Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dikarenakan secara teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak tahu dengan juru parkir dikarenakan juru parkir direkrut langsung oleh pihak koperasi dan kalau seandainya diputus saksi selaku Kepala Dinas harus menyiapkan aparatur untuk mengendalikan pengelolaan parkir tersebut sedangkan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih kurang atau tidak cukup untuk mengelola jasa perparkiran tersebut;
 - Bahwa kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dilelangkan sejak tahun 2012 atau sejak sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dinas tidak tahu apa dasarnya sehingga kegiatan tersebut dilelangkan dikarenakan sejak saksi menjabat kegiatan tersebut sudah berjalan seperti itu dan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yang menjadi pemenang dalam kegiatan tersebut adalah Koperasi yang sama yaitu Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
 - Bahwa untuk tahun 2016 kegiatan tersebut tidak dilelangkan atau dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir;
 - Bahwa kegiatan tersebut dikelola sendiri oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) parkir dikarenakan sudah dua kali dilakukan pelelangan namun tidak ada yang menawar dikarenakan target tahun 2016 untuk pengelolaan parkir tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tidak dilibatkan pada

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelelangan sehingga saksi tidak tahu bagaimana sistem penunjukan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses verifikasi terhadap pemberlakuan badan hukum bagi Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sehingga lulus verifikasi pada saat pengajuan pelelangan;
- Bahwa dasar atau acuan di dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2015 tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Bahwa prosedur penyeteroran dana ke kas daerah oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera berdasarkan dokumen Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015, tanggal 5 Januari 2015 pada Pasal 6 tentang cara pembayaran, bahwa pembayaran oleh pihak kedua kepada pihak pertama dilakukan dengan cara per bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau per triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada Usman, SE selaku Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap triwulan;
- Bahwa alasan saksi tidak memutuskan kontrak menurut hasil kesimpulan rapat berpendapat kalau diputuskan kontrak, untuk mencari tenaga jasa perparkiran tidak mudah karena titik parkir yang banyak;
- Bahwa saksi pernah memanggil Deddy Irawan tahun 2015, tetapi Deddy Irawan tidak berada di tempat dan nomor handphonenya tidak aktif;
- Bahwa yang mengecek kelengkapan dokumen adalah Kepala UPT dan Sekretaris saksi, mereka yang melaporkan kepada saksi;
- Bahwa kekurangan yang harus dibayar oleh Deddy Irawan sejumlah Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

ahli sebagai berikut:

1. DR. H. RUBEN ACHMAD, S.H.,M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan (pendapat) yang diberikan adalah benar;

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah berdasarkan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Bahwa ahli sudah sering dimintai keterangan sebagai ahli, bukan hanya perkara Tipikor tetapi pidana umum juga;
- Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya, Menyalahgunakan kesempatan dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan sedangkan menyalahgunakan sarana berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan;
- Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bahwa perbuatan menguntungkan ini membuat terdakwa, orang lain atau kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiel maupun immaterial sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengan cara Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
- Bahwa Deddy Irawan dapat dijadikan terdakwa diduga telah melanggar norma (melawan hukum) terhadap aturan yang mengatur proses lelang Oleh karena itu sebagai alat bukti penyidik harus mengetahui dan memahami norma atau aturan yang mengatur proses lelang yang ada hubungannya dengan keuangan Negara;
- Bahwa secara teoritis saksi Deddy Irawan dapat menjadi terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001;
- Bahwa kewenangan terdakwa Drs. H. SYARIFUDDIN, AK.MM selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Prabumulih diatur dalam atauran hukum, terkait dengan kasus yang

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat menimbulkan kerugian keuangan negara atau pendapatan negara kewenangan yang ada padanya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa perkara ini masuk ranah pidana khususnya pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa Syarifuddin kena Pasal 3 tentang menyalahgunakan jabatan;

2. ULIL FAHRI, SE, CFrA BIN MUSTOPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan (pendapat) yang diberikan adalah benar;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Prabumulih perihal permohonan bantuan keterangan ahli Nomor: AHLI/861/X/RES.3.3/2019 Tanggal 09 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Sumsel maka kemudian saya menerima tugas dari Tersangka Gillbert A.H. Hutapea selaku Kepala Perwakilan Nomor : Nomor ST-868/PW07/5/2019 Tanggal 6 September 2019 untuk menerangkan hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa ahli pernah melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Resor Prabumulih Nomor B/699/VIII/RES.3.5./2019 Tanggal 12 Agustus 2019 yang telah dituangkan kedalam Laporan Hasil Audit Nomor : SR-367/PW07/5/2019 tanggal 25 September 2019;
- Bahwa yang menjadi dasar penugasan sebagai ahli yaitu Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-868/PW07/5/2019 Tanggal 6 September 2019;
- Bahwa Audit dilakukan mulai tanggal 9 sampai dengan 25 September 2019 bertempat di Kota Prabumulih dan Kota Palembang, Adapun yang terlibat dalam audit berdasarkan surat tugas adalah :

Lindung Saut Maruli Sirait	NIP 19681019 199403 1 001
Ulil Fahri	NIP 19630828 198403 1 001
Yosi Irawati	NIP 19720420 199903 2 001
Yasmi SY	NIP 19620520 198703 2 001
- Bahwa audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara mencakup pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 dengan target pendapatan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara, dan metode yang digunakan yaitu metode yang dikembangkan auditor dalam lingkup profesi akuntansi dan auditing sebagai berikut :

- 1) Menghitung jumlah pendapatan penerimaan jasa pengelolaan parkir yang telah ditetapkan yang harus disetorkan Koperasi Parabu Mandiri Sejahtera Ke Kas Daerah;
 - 2) Menghitung Jumlah penerimaan dari jasa pengelolaan parkir yang telah disetorkan ke Kas Daerah;
 - 3) Menghitung kerugian keuangan negara, dengan cara menghitung jumlah dana penerimaan jasa pengelolaan parkir yang harus dipertanggungjawabkan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dikurangi dengan jumlah penerimaan jasa pengelolaan parkir yang telah disetorkan ke Kas Daerah, butir 1) dikurangi butir 2);
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-367/PW07/5/2019 tanggal 25 September 2019 sebagai berikut :
- 1) Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Pemerintah Kota Prabumulih Nomor 1.07.01.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2015;
 - 2) Dokumen Pengadaan Nomor 027/01.bc/Pokja I/ULP/2014;
 - 3) Surat Penawaran CV. Dias Lestari Nomor 030/DL-SP/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
 - 4) Surat Penawaran PT Perintis Jaya Nomor 053/PT.PJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
 - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT Perintis Jaya Nomor 00.310/06-13/Diskopin.PM/PB/II/2011 tangaal 16 Februari 2011;
 - 6) Petikan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 503.510/016/IX/2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Perintis Jaya;

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 061314500445 tanggal 16 Februari 2011 PT Perintis Jaya Tanda Terima SPT Tahunan;
- 8) Surat penawaran Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor 047/KPMS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014;
- 9) Surat izin Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera untuk menjalankan kegiatan/usaha dengan subbidang Jasa Perparkiran di badan jalan;
- 10) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih Nomor 560/10/Hubinwas/2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Surat Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- 11) Surat Izin Walikota Prabumulih Nomor:503.1/146/DU.IV/KPPT/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- 12) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor:00.279/06-13/Diskopin.PM/PB/XI/2010 tanggal 19 November 2010 Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- 13) Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor TDP 06132650071 tanggal 19 November 2010 Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- 14) Akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 133/518/BH/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;
- 15) Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 027/07.bc//Pokja I ULP/2014 tanggal 23 Desember 2014. Tanggal 5 Januari 2015;
- 16) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/Dishubkominfo//2015 antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- 17) Surat tagihan pembayaran retribusi kepada Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan Surat Nomor 974/181/Dishubkominfo/2015 tanggal 16 April 2015;
- 18) Surat tagihan pembayaran retribusi ke 2, Nomor 974/230/Dishubkominfo/2015 tanggal 18 Mei 2015;
- 19) Surat tagihan pembayaran retribusi ke 3 Nomor 974/350/Dishubkominfo/2015 tanggal 24 Agustus 2015;

Halaman 61 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



- 20) Surat tagihan pembayaran retribusi ke 4 Nomor 974/067/Dishubkominformo/2015 tanpa tanggal bulan November 2015;
 - 21) Surat tagihan pembayaran retribusi dan Nomor 974/067/Dishubkominformo/2015 tanpa tanggal bulan Desember 2015;
 - 22) Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Selatan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) / Pajak dan Retribusi pada Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2015 dan 2016 Nomor LHP-456/PW07/3/2016 Tanggal 8 Agustus 2016;
 - 23) Surat Walikota Prabumulih Nomor 700/806/Inspektorat/2016 tanggal 7 Oktober 2016 kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tentang Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD)/Pajak dan Retribusi pada Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2015 dan 2016;
 - 24) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih untuk Tahun Anggaran 2015 Nomor 234/LHP/XVIII.PLG/2016 tanggal 27 Mei 2016;
 - 25) Berita Acara Pemeriksaan pihak-pihak terkait;
 - Bahwa fakta yang terungkap berdasarkan hasil audit antara lain:
 - 1) Besaran nilai yang dicantumkan di dalam dokumen kontrak sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) adalah nilai yang ditetapkan berdasarkan target tahun 2015 sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Pokja Pengadaan I tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen peserta lelang atas persyaratan dalam hal perolehan pekerjaan dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir, pengalaman pada subbidang yang sesuai dengan Kemampuan Dasar, tenaga ahli dengan kualifikasi keahlian sesuai subbidang pekerjaan, serta kemampuan manajerial walaupun hal tersebut disyaratkan dalam dokumen pengadaan.
- Berdasarkan dokumen penawaran yang ada, seluruh calon penyedia tidak menyampaikan persyaratan tersebut diatas.
- 3) Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Prabumulih, Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera per Desember 2014 sudah merupakan Koperasi dengan kategori tidak aktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Berdasarkan dokumen yang diupload oleh peserta lelang ditemukan fakta :
 - o 3 (tiga) peserta lelang yaitu PT Perintis Jaya, CV. Dias Lestari, Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera memiliki metode pelaksanaan yang sama dan melakukan kesalahan penulisan/pengetikan yang sama.
 - o 2 (dua) peserta lelang yaitu PT Perintis Jaya dan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyampaikan jaminan penawaran yang memiliki nomor bond yang berurutan.
 - o Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera melampirkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar dengan adanya penambahan jenis barang/jasa dagangan utama berupa jasa parkir di badan jalan, kebersihan umum bangunan dengan tulis tangan dan diparaf oleh salah seorang staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Prabumulih.
- 5) saksi Dedi Irawan Bin Umar Buchori selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, dalam BAP Penyidik Tanggal 26 Agustus 2019 menerangkan bahwa ia memasukkan penawaran untuk PT Perintis Jaya dan CV Dias Lestari karena kedua perusahaan tersebut dipinjam untuk mendamping koperasi yang ia pimpin dalam memenangkan proyek penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015;
- 6) Sdr. Ferry Irwansyah, SE Bin H. Sukri Saidin selaku Direktur CV Dias Lestari, menerangkan bahwa berdasarkan logo dan cap pada Dokumen penawaran tersebut memang benar dokumen tersebut adalah kepunyaan CV. Dias Lestari namun tanda tangan pada nama yang ada di dokumen penawaran tersebut adalah bukan tandatangannya melainkan dipalsukan namun ia tidak tahu siapa yang memalsukan tandatangannya tersebut;
- 7) Sdr. Paidil Adha Bin Mat Tusin selaku Direktur PT Printis Jaya, menerangkan bahwa logo dan cap pada Dokumen penawaran memang benar dokumen tersebut adalah kepunyaan PT. Perintis Jaya namun tanda tangan pada nama yang ada di dokumen penawaran adalah bukan tandatangannya melainkan dipalsukan namun ia tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan tersebut;

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



- 8) Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajibannya pada bulan pertama sampai triwulan I. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih mengirimkan surat tagihan pembayaran retribusi kepada Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera hingga tagihan ke 3. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2015 Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyetorkan kewajibannya sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke Kas Daerah;
- 9) Berdasarkan keterangan saksi Dedi Irawan Bin Umar Buchori selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menerangkan bahwa besaran jumlah uang yang ia dapat dari hasil jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih tersebut selama masa kontrak adalah lebih kurang sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama atau dari kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut ia mendapatkan keuntungan lebih kurang 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- 10) Walaupun Koperasi tidak melunasi kewajibannya, terdakwa Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih selaku Pengguna Anggaran merangkap PPK tidak melakukan pemutusan kontrak sekalipun Penyedia telah beberapa kali menunggak;

- Bahwa Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan pada point 11, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1) Jumlah pendapatan yang harus disetorkan ke Kas Daerah; | Rp.660.000.000,- |
| 2) Jumlah pendapatan yang telah disetor ke Kas Daerah | Rp.220.000.000,- |
| 3) Jumlah kerugian keuangan Negara | Rp.440.000.000,- |

Bahwa Ketentuan yang dilanggar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Bab III Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Pasal 16:
 - Ayat (1), Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
 - Ayat (2), Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
- 2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (a) Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 - (b) Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- (c) Pasal 83 ayat (1) huruf e; Kelompok Kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat. Penjelasan atas pasal ini, indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi dibawah ini:
- 1) Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
 - 2) Seluruh penawaran dari penyedia mendekati HPS;
 - 3) Adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
 - 4) Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
 - 5) Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- 3). Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015 :
- (a) Pasal 6 ; Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara per bulan sebesar Rp. 55.000.000,- atau per triwulan sebesar Rp165.000.000,- dibayarkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berjalan atau paling lambat pada tanggal 5 setiap per triwulan.
 - (b) Pasal 9 poin 2 ; Berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.
 - (c) Pasal 11 ; Apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam perjanjian kerjasama ini, maka

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Atas keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DEDDY IRAWAN Bin UMAR BUCHORI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Prabumulih dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2015 ada kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang saksi pimpin menjadi pemenangnya;
- Bahwa nilai pagu anggaran/HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai yang ditawarkan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 660.000.000,-(enam ratus enam puluh juta rupiah) tersebut adalah target pendapatan yang harus dicapai didalam kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika tahun 2015;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ada proyek Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum tahun 2015 tersebut dari LPSE Kota Prabumulih dan yang memasukan penawaran tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua umum yaitu mengkoordinir kegiatan salah satunya yaitu mengkoordinir juru parkir yang berada dibawah naungan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, diantaranya menentukan titik parkir, menentukan setoran harian juru parkir, memberikan sanksi kepada juru parkir yang melakukan kesalahan;
- Bahwa akta pendirian Koperasi yang terdakwa pimpin disahkan oleh Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 133/518/BH/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010;

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor :133/518/BH/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 struktur organisasi pengurus Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yaitu :
 1. Deddy Irawan selaku Ketua Umum (terdakwa sendiri);
 2. Sudarman Tergun selaku Wakil Ketua;
 3. Achyar, S.Kom selaku Sekretaris;
 4. H. Ismed Hasan selaku Bendahara INamun struktur organisasi tersebut sifatnya Pasif dikarenakan yang mengendalikan penuh koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri selaku ketua umum sedangkan untuk anggota lain tidak tahu sama sekali termasuk untuk kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut;
- Bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang terdakwa pimpin tidak ada keanggotaannya sehingga tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajib anggota koperasi;
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi tidak pernah membuat laporan kegiatan yang dilakukan baik perbulan atau pertriwulan ke Dinas Koperasi dan UKM dan membuat Laporan Rapat Akhir Tahunan (RAT) meliputi penggunaan dan pembagian SHU, neraca perhitungan laba dan rugi, laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan sdri. Junaidah, SE.,MM selaku Kepala Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Prabumulih Tahun 2015;
- Bahwa Koperasi yang terdakwa pimpin tidak sesuai dengan tujuan dan usaha Koperasi dikarenakan koperasi yang terdakwa pimpin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dalam mendapatkan proyek pekerjaan kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut;
- Bahwa koperasi yang terdakwa pimpin tersebut memang terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dalam memenangkan proyek bukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang salah satunya pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dikarenakan pada koperasi yang terdakwa pimpinan tidak ada keanggotaannya bahkan struktur organisasinya tidak pernah terdakwa libatkan sama sekali dikarenakan terdakwa sendiri selaku ketua umum yang berperan penuh terhadap koperasi tersebut;

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme didalam penerimaan dana dari kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 yaitu Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyediakan juru tagih untuk menarik retribusi sesuai kesepakatan pada titik parkir masing-masing juru parkir setiap harinya, dan yang ditunjuk sebagai juru tagih yaitu Yudi Andriansyah dan setelah dana tersebut terkumpul selanjutnya Yudi Andriansyah memberikan dana hasil retribusi parkir tersebut langsung ke terdakwa selaku Ketua Umum dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk operasional koperasi dan keperluan pribadi yaitu mengerjakan pekerjaan atau borongan di daerah Kabupaten PALI namun pekerjaan tersebut gagal atau tidak berhasil sehingga terdakwa tidak bisa menyetorkan ke kas daerah;
- Bahwa uang yang terdakwa terima (ambil) dari kegiatan pengelolaan parkir tersebut ada bukti penerimaannya yaitu satu bundel rekapitulasi penerimaan setoran setiap titik parkir yang dibuat oleh Yudi Andriansyah dengan setoran bervariasi setiap harinya;
- Bahwa Yudi Andriansyah menyerahkan uang hasil setoran tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Yudi Andriansyah dan para juru parkir tersebut tidak masuk dalam struktur organisasi Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera namun pada saat bertugas untuk menarik retribusi parkir para juru parkir tersebut ada sebagian diberi surat tugas dan diberi tanda pengenal berupa rompi parkir namun rompi parkir tersebut didapat dengan cara ditebus;
- Bahwa terdakwa mengenal Padhil Adha selaku Direktur PT. Perintis Jaya dan Ferry Irwansyah, SE selaku Direktur CV. Dias Lestari sejak tahun 2011;
- Bahwa yang memasukkan penawaran untuk kedua perusahaan tersebut adalah terdakwa sendiri dikarenakan kedua perusahaan tersebut terdakwa pinjam untuk mendampingi Koperasi yang terdakwa pimpin dalam memenangkan proyek Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut;
- Bahwa terdakwa lupa apa user ID PT. Perintis Jaya dan CV. Dias Lestari tersebut dan terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak ada memberikan hadiah atau janji kepada kedua Direktur perusahaan tersebut dalam bentuk apapun;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa dapat dari hasil Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tersebut selama masa kontrak

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lebih kurang sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama atau dari kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa proses pelaksanaan pelelangan yang terdakwa lakukan dari awal pengajuan sampai Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang terdakwa pimpin ditetapkan sebagai pemenang yaitu awalnya mendaftarkan perusahaan dan mengikuti proses yang terdapat di dalam website tersebut sampai memasukkan penawaran, kemudian dievaluasi oleh panitia lelang dan ditetapkan sebagai pemenang;
- Bahwa pada saat terdakwa mendaftarkan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sebagai peserta lelang untuk kegiatan tersebut koperasi masih aktif berdasarkan Akta Pendirian koperasi Nomor: 133/518/BH/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, pada Pasal 48 yang berbunyi "Koperasi didirikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun selanjutnya ditinjau untuk dilakukan perpanjangan" sehingga Akta Pendirian koperasi tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 11 Agustus 2015, sedangkan terdakwa melakukan penawaran untuk kegiatan tersebut yaitu pada tanggal 17 Desember 2014;
- Bahwa dari awal yang mendaftarkan kedua perusahaan tersebut adalah terdakwa sendiri dengan meminta User ID kepada direktur PT. Perintis Jaya dan CV. Dias Lestari;
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan kedua direktur perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin direktur kedua perusahaan tersebut, agar supaya proses pelelangannya berjalan lancar tanpa harus menunggu kedua Direktur perusahaan tersebut untuk menandatangani di masing-masing dokumen penawaran;
- Bahwa uang setoran parkir yang terdakwa terima setiap harinya bervariasi, tetapi rata-rata setiap harinya Rp. 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), kalau dijumlahkan rata-rata setiap bulannya lebih kurang sebesar Rp. 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari 91 (sembilan puluh satu) titik parkir yang sesuai dengan kontrak yang aktif 70 (tujuh puluh) titik parkir, dan rata-rata setoran parkir per titik parkir antara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 70 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang setoran retribusi parkir yang dapat selama satu tahun sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) terdakwa setorkan ke kas daerah pada tanggal 12 Oktober 2015, yang lainnya sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri;
- Bahwa pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 ada mengatur sanksi yaitu Pasal 11 yang berbunyi “apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut pihak kedua tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dalam perjanjian ini maka pihak pertama dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak”. Namun pihak pertama tidak membatalkan secara sepihak sesuai dengan perjanjian kerjasama pasal 11 tersebut;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kerjasama tersebut adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa besaran dana yang wajib disetorkan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera setiap bulannya adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap triwulannya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berjalan atau paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap per triwulan;
- Bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang terdakwa pimpin belum memenuhi kewajibannya sesuai cara pembayaran berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut;
- Bahwa Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera ada menyetorkan uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke Daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 4.1.2.1.19 pada tanggal 12 Oktober 2015;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi yang terdakwa pimpin tersebut tidak dibenarkan karena tidak mengacu kepada Surat Perjanjian Kerjasama antara Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015;

Halaman 71 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat teguran dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih untuk terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera perihal tagihan/peringatan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum, namun terdakwa lupa berapa kali surat teguran tersebut diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tidak memutus perjanjian kerjasama sesuai Pasal 9 tersebut dikarenakan Koperasi prabu Mandiri Sejahtera yang terdakwa pimpin melaksanakan kegiatan tersebut sampai berakhirnya perjanjian kerjasama walaupun Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak memenuhi kewajiban sesuai cara pembayaran yang tertuang pada Pasal 6 pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015;
- Bahwa tidak ada addendum atau perubahan terhadap kegiatan jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2015 tersebut;
- Bahwa setelah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang terdakwa pimpin tidak dapat memenuhi kewajibannya, terdakwa selaku ketua umum pernah membuat surat pernyataan bahwa terdakwa berjanji akan melunasi setoran tersebut paling lambat pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 namun kenyataannya hingga saat ini kewajiban tersebut belum bisa dipenuhi;
- Bahwa tidak dilaksanakan sanksi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sesuai dengan Pasal 6 tersebut dikarenakan koperasi yang terdakwa pimpin masih melaksanakan kegiatan tersebut dan terdakwa tidak tahu mengapa Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tidak membatalkan kerjasama tersebut secara sepihak;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Drs. H. Syarifuddin, AK.,MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 pada Pasal 7 bahwa kewajiban Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera selaku pihak kedua:
 1. Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, baik keahlian maupun keterampilannya dan diberikan identitas diri dan pakaian seragam/atribut parkir;
 2. Tidak menugaskan anak dibawah umur sebagai petugas parkir;
 3. Memerintahkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan parkir dengan marka parkir yang tersedia khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih harus mengarahkan dengan kemiringan 180° dari titik parkir rel kereta api sampai dengan kantor BRI;

Halaman 72 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyediakan dan memberikan kartu tanda parkir kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa sarana dan prasarana yang diberikan oleh koperasi kepada juru parkir hanya rompi parkir, sedangkan untuk peralatan lain seperti karcis parkir tidak pernah diberi atau juru parkir pada saat melaksanakan parkir tidak pernah memberikan karcis parkir kepada masyarakat yang hendak memarkirkan kendaraannya atau tidak sesuai dengan kewajiban yang tercantum di Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 027/418/DUSHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 05 Januari 2015 pada Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 133 / 518 / BH / VIII / 2010, tanggal 11 Agustus 2010.
2. Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 133 / 518 / BH / VIII / 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih Nomor : 560 / 10 / Hubinwas / 2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjaan.
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00.279 / 06-13 / Diskopin.PM / PB / XI / 2010, tanggal 19 November 2010.
5. Surat Izin Walikota Prabumulih Nomor : 503.1 / 146 / DU.IV / KPPT / 2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
6. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 06132650071 tanggal 19 November 2010.
7. Sertifikat Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000004780 tanggal 08 Maret 2011.
8. Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0004959ER / WPJ.03 / KP.1103 / 2010 tanggal 16 November 2010 tentang Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Prabumulih.
9. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00544/ WPJ.03 / KP.1103 / 2010 tanggal 18 November 2010.
10. Tanda Terima SPT Tahunan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 313-57-00000933 tanggal 30 April 2015.
11. Photocopy NPWP Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan Nomor : 31.248.598.0-303.000 tanggal terdaftar 16 November 2010.
12. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh DEDDY IRAWAN diatas matrai 6000 dan diketahui oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru tagih / koordinator parkir tentang kekurangan Rekapitulasi setoran parkir tahun 2015.

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi setoran parkir setiap harinya tahun 2015 yang ditulis tangan dibuat oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru tagih/koordinator parkir.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh FAKTA-FAKTA HUKUM sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 telah dilaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dimana nilai anggaran tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) APBD Kota Prabumulih Nomor : 05 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Untuk Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Prabumulih yang saat ini telah diubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD) yang tercantum dalam dokumen pengesahan anggara satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Prabumulih tahun anggaran 2015 Nomor : DPA-SKPD 1.07.01.00.00.4 tanggal 29 Oktober 2015;
- Bahwa selanjutnya secara teknis mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 2 angka 5 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- Bahwa berdasarkan Perpres No. 04 Tahun 2015 dan Perka LKKKP No. 05 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 telah dilaksanakan proses pelelangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pelelangan tersebut yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dimana Ketua Koperasi tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa Ia terdakwa Dedi Irawan bertindak dan berkedudukan sebagai Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 dengan stuktur dan susunan kepengurusan organisasi Koperasi Prabu Mandiri sebagai berikut :

Halaman 74 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dedi Irawan selaku Ketua Umum;
2. Sudarman Tergun selaku Wakil Ketua;
3. Achyar, S.Kom selaku Sekretaris;
4. H. Ismed Hasan selaku Bendahara I;

Dimana struktur organisasi tersebut diatas secara fakta sifatnya hanyalah pasif karena yang menjalankan dan mengendalikan penuh koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan anggota lain sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan termasuk untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota PRabumulih Tahun Anggaran 2015 tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015 antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yaitu saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM Bin Bayumi dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yaitu terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori;
- Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 terdakwa memiliki kewajiban yaitu :
 - Menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlahnya, baik keahliannya maupun keterampilannya serta diberikan seragam dan identitas parkir;
 - Tidak menugaskan anak di bawah umur sebagai petugas parkir;
 - Memerintahkan juru parkir agar mengarahkan kendaraan parkir dengan marka parkir yang tersedia dengan kemiringan 180° dari titik parkir rel kereta api sampai dengan kantir BRI;
 - Menyediakan dan memberikan kartu tanda parkir kepada pemilik kendaraan;
- Bahwa ruang lingkup titik parkir dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 yaitu :
 1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, dari batas kota Cambai sampai dengan Simpang Empat Bawah Kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan.
 2. Sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari Simpang Nasional sampai dengan Simpang Jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan.
 3. Sepanjang jalan Hadin Effendi dari Simpang Kantor eks BNI sampai dengan Simpang Jalan Prof. M. Yamin.
 4. Sepanjang jalan Prof.M.Yamin, jalan Perwira, jalan Pelawi, jalan Hasan Basri, jalan Ali Lekat, jalanA. Hamid, jalan Mayor Iskandar, jalan

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutintang, jalan A. Gani, jalan Merak, jalan Bangau, jalan Angkatan 45, jalan Jenderal A. Yani dan sepanjang jalan Lingkar Timur.
5. Sepanjang jalan Padat Karya Gunung Ibul sampai dengan simpang empat Gunung Ibul, simpang Gunung Ibul sampai dengan jalan Lingkar.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015. Dimana pembayaran dari pemungutan uang retribusi parkir tersebut dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulan atau paling lambat pada tanggal 5 (lima) pada setiap triwulan.
 - Bahwa pembayaran dari pemungutan uang retribusi parkir tersebut dari terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sekaligus selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melalui rekening Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 4.1.2.1.19 dilakukan dengan cara :
 - pembayaran secara per-bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), atau
 - pembayaran secara per-triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa dalam melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum sarana yang diberikan oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera kepada juru parkir yakni rompi parkir sedangkan untuk peralatan lain seperti karcis atau tanda parkir kepada pemilik kendaraan tidak pernah disediakan oleh terdakwa, sehingga tidak sesuai dengan pasal 07 surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, dan cara juru parkir mendapatkan rompi parkir dengan cara membeli kepada terdakwa;
 - Bahwa didalam melakukan pemungutan hasil dari pengelolaan parkir tepi jalan umum tersebut, terdakwa memerintahkan saksi Yudi Andriansyah selaku juru tagih untuk menarik retribusi parkir tersebut sesuai pada titik parkir masing-masing juru parkir setiap harinya dengan total uang

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang diterima oleh saksi Yudi Andriansyah dari juru parkir berkisar antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari dan setelah setoran uang dari seluruh juru parkir terkumpul kemudian saksi Yudi Andriansyah menyetorkan uang hasil jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum ke terdakwa.

- Bahwa jumlah uang yang didapatkan terdakwa dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan perhitungan dari 1 (satu) bundel rekap setoran parkir selama masa kontrak yaitu sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal melaksanakan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum dan dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan lahan parkir tepi jalan umum kota prabumulih pada tahun 2015 sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sehingga terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa semenjak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 terdakwa belum melakukan penyetoran sama sekali kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, kemudian Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih baru menerbitkan surat tagihan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali dan surat teguran / peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa Deddy Irawan yaitu :
 1. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 16 April 2015 Tentang Tagihan Pembayaran Restibusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
 2. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/230/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 18 Mei 2015 tentang Tagihan Pembayaran Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
 3. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunnikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/350/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Peringatan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
4. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomartika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015 Tantang Peringatan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
 5. Berdasarkan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal Desember 2015 Tentang Peringatan Pembayaran Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
- Bahwa surat teguran sebagaimana tersebut di atas baru diterbitkan oleh saksi Syarifuddin pada tanggal 16 April 2015 yang ditujukan kepada terdakwa, padahal diketahui oleh saksi Syarifuddin bahwa seharusnya pada saat penerbitan surat teguran pertama tersebut terdakwa telah terlambat melakukan pembayaran selama 2 (dua) bulan kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika dimana cara pembayaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera melakukan penyetoran pada setiap bulan atau setiap triwulan melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang kemudian oleh bendahara tersebut langsung disetorkan ke kas daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan kode rekening 4.1.2.1.19;
 - Bahwa setelah diterbitkan 3 (tiga) kali surat teguran yang dikeluarkan oleh saksi Syarifuddin selaku KPA sekaligus PPK, terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran kepada pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika. Namun baru pada tanggal 12 Oktober 2015 telah dilakukan penyetoran uang oleh terdakwa ke rekening kas Daerah Kota Prabumulih melalui rekening Bank Sumsel Babel cabang Prabumulih nomor rekening 4.1.2.1.19 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama Usman;
 - Bahwa setelah pembayaran setoran retribusi parkir sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa kembali tidak melakukan pembayaran sisa setoran retribusi parkir kepada pihak

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sampai dengan berakhirnya masa waktu pelaksanaan perjanjian yaitu tanggal 31 Desember 2015 sebagaimana diatur Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015.

- Bahwa sisa uang setoran sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk operasional koperasi dan **keperluan pribadi** terdakwa yaitu mengerjakan pekerjaan atau borongan di daerah Kabupaten Pali dan karena proyek tersebut gagal atau tidak berhasil sehingga permasalahan tersebut dijadikan alasan bagi terdakwa untuk tidak menyelesaikan kewajibannya berupa menyetorkan dana retribusi parkir ke kas daerah dimana hal tersebut dikuatkan adanya bukti berupa 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan setoran setiap titikparkir yang dibuat oleh saksi Yudi Andriansyah dengan setoran bervariasi setiap harinya yang mana saksi Yudi Andriansyah sebenarnya sudah menyerahkan uang hasil setoran tersebut setiap 3 (tiga) hari sekali kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin selaku KPA sekaligus PPK dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tidak melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 dimana seharusnya apabila terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 telah 2 (dua) bulan berturut turut tidak dapat melaksanakan pembayaran, maka saksi Syarifuddin seharusnya dapat membatalkan perjanjian kerja sama secara sepihak dengan terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Syarifuddin;
- Bahwa kemudian saksi Syarifuddin mengetahui terdakwa selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera selaku pihak yang melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dana retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dan tidak mengindahkan adanya 3 (tiga) kali teguran/peringatan dari terdakwa selaku pihak pertama dalam surat kesepakatan tersebut, maka seharusnya

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Syarifuddin melakukan pemutusan kerjasama/kontrak dengan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Surat Perjanjian Kerjasama tersebut. Akan tetapi sampai dengan berakhirnya Perjanjian saksi Syarifuddin tetap tidak melakukan hal tersebut sehingga membiarkan terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penyetoran uang sisa pembayaran retribusi parkir sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih;

- Bahwa setelah berakhirnya masa waktu perjanjian kontrak pada bulan-bulan sekira tahun 2016, terdakwa pernah diundang oleh saksi Syarifuddin untuk meminta terdakwa menyelesaikan tanggung jawab dan kewajibannya menyetorkan sisa kekurangan dana retribusi parkir dan kemudian terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan akan melunasi setoran tersebut paling lambat pada tanggal 17 Juni 2016. Dimana tindakan tersebut secara jelas tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan isi kontrak karena tidak pula dibuatkan perpanjangan waktu/addendum kontrak;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tahun 2015 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 25 September 2019 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1.	Jumlah pendapatan yang harus disetorkan ke Kas Daerah	Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta) rupiah)
2.	Jumlah Pendapatan Yang Telah Disetor Ke Kas Daerah	Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh puluh juta rupiah).
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta) rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut Umum Majelis akan selalu mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang No.31 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, yakni Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan selanjutnya, dakwaan Subsideritas perbuatan Terdakwa melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 81 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair ini tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Begitu pula sebaliknya kalau dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Adapun unsur-unsur dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara melawan hukum;
3. memperkaya diri sendiri atau orang lain;
4. yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1 Setiap Orang.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana yang menunjuk pada subyek hukum selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan bernama Deddy Irawan Bin Umar Buchori yang diuraikan secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya selaku seorang yang bekerja sebagai wiraswasta yang menjabat sebagai Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010;

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa telah membenarkannya dan demikian pula berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, menyatakan benar bahwa yang sedang diperiksa di depan persidangan adalah Terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta telah dewasa menurut hukum. Sehingga secara pidana, terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor:003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil saja. Adapun “melawan hukum formil” artinya perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan undang-undang, pengertian undang-undang disini termasuk peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah, Perda dan lain-lain (vide

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwan Prinst, SH” Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke I tahun 2002 halaman 29);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ada melaksanakan kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 angka 5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut, yang menjabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM Bin Bayumi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 330/ KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat mengikuti lelang pada kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015 selain mendaftarkan koperasi milik terdakwa sendiri, terdakwa juga mendaftarkan 2 (dua) perusahaan lainnya sebagai peserta yang mengikuti lelang tersebut yaitu PT. Perintis Jaya dan CV Dias Lestari;

Bahwa perusahaan PT. Perintis Jaya dan CV. Dias Lestari tersebut dipinjam oleh terdakwa digunakan sebagai pendamping bagi koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dalam mengikuti lelang dengan tujuan agar koperasi milik terdakwa menjadi pemenang lelang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015. Hal tersebut dilakukan terdakwa

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memasukkan User Id, cap dan Logo PT. Perintis Jaya dan CV Dias Lestari serta memalsukan tanda tangan dari direktur masing masing perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja I Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Prabumulih tersebut, akhirnya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang selaku Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, dengan Ketua Koperasi terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori;

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa Dedi Irawan sebagai Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 dengan stuktur dan susunan kepengurusan organisasi Koperasi Prabu Mandiri sebagai berikut :

1. Dedi Irawan selaku Ketua Umum;
2. Sudarman Tergun selaku Wakil Ketua;
3. Achyar, S.Kom selaku Sekretaris;
4. H. Ismed Hasan selaku Bendahara I;

Dimana struktur organisasi tersebut diatas secara fakta sifatnya hanyalah pasif karena yang menjalankan dan mengendalikan penuh koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan anggota lain sama sekali tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan termasuk untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut telah dibuat surat perjanjian kerjasama antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM dengan Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terdakwa Deddy Irawan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa ruang lingkup titik parkir dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut yaitu :

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, dari batas kota Cambai sampai dengan Simpang Empat Bawah Kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan;
2. Sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari Simpang Nasional sampai dengan Simpang Jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan;
3. Sepanjang jalan Hadin Effendi dari Simpang Kantor eks BNI sampai dengan Simpang Jalan Prof. M. Yamin;
4. Sepanjang jalan Prof.M.Yamin, jalan Perwira, jalan Pelawi, jalan Hasan Basri, jalan Ali Lekat, jalanA. Hamid, jalan Mayor Iskandar, jalan Kutilang, jalan A. Gani, jalan Merak, jalan Bangau, jalan Angkatan 45, jalan Jenderal A. Yani dan sepanjang jalan Lingkar Timur;
5. Sepanjang jalan Padat Karya Gunung IBul sampai dengan simpang empat Gunung Ibul, simpang Gunung Ibul sampai dengan jalan Lingkar;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan dana dari Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut, yaitu Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyediakan juru tagih untuk menarik retribusi sesuai kesepakatan pada setiap titik parkir dari masing-masing juru parkir setiap harinya. Kemudian setelah dana terkumpul selanjutnya juru tagih yang ditunjuk, yakni Yudi Andriansyah memberikan dana hasil retribusi parkir tersebut langsung kepada saksi Deddy Irawan selaku Ketua Umum. Dan setelah itu uang tersebut disetorkan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap tanggal 5 (lima) per-triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, selanjutnya bendahara menyetorkannya ke kas daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan kode rekening 4.1.2.1.19;

Menimbang, bahwa stuktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu :

- o Mobil barang 3 sumbu atau lebih/tronton (truck, tanki dan box) : Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- o Mobil barang 2 sumbu/Fuso dan sejenisnya (truck, tanki dan box): Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o Mobil barang 2 sumbu/Colt Diesel dan sejenisnya (truck, tanki dan box): Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Mobil bus besar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o Mobil bus sedang : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- o Mobil bus kecil, mobil penumpang, sedan, jeep, pick up dan sejenisnya :
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- o Sepeda motor dan sejenisnya : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih memberikan fasilitas rompi parkir kepada juru parkir sedangkan untuk peralatan lain seperti karcis atau tanda parkir kepada pemilik kendaraan tidak pernah disediakan oleh terdakwa sehingga tidak sesuai dengan pasal 07 surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, dan bahkan rompi parkir yang diberikan terdakwa kepada juru parkir tersebut tidak disediakan dengan cuma-cuma tetapi dengan cara membeli kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 ternyata terdakwa Deddy Irawan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO//2015 tanggal 05 Januari 2015, yakni tidak melakukan pembayaran uang hasil retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika pada rekening Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 4.1.2.1.19, baik pembayaran setiap tanggal 5 (lima) secara perbulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap tanggal 5 (lima) secara per triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang dihitung semenjak Surat Perjanjian Kerjasama ditanda tangani sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2015 dengan target jumlah pendapatan seluruhnya sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);;

Menimbang, bahwa oleh karena terhitung sejak tanggal 5 (lima) Januari sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan April 2015 terdakwa Deddy Irawan tidak melakukan penyetoran sama sekali kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, baik pembayaran secara perbulan atau per triwulan maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih (saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM) telah menerbitkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa Deddy Irawan yaitu :

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih
Nomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 16 April 2015 tentang
tagihan pembayaran restibusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan
kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
2. Surat Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih
Nomor : 974/230/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 18 Mei 2015 tentang
Tagihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang ditujukan
kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
3. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih
Nomor : 974/350/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 24 Agustus 2015
tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang
ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diterbitkan 3 (tiga) kali surat teguran yang dikeluarkan oleh saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa Deddy Irawan pada tanggal 12 Oktober 2015 barulah melakukan penyetoran uang ke kas Daerah Kota Prabumulih melalui rekening Bank Sumsel Babel cabang Prabumulih nomor rekening 4.1.2.1.19 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama Usman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Dedy Irawan hanya melakukan penyetoran sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) saja, tidak ada lagi melakukan pembayaran sisa setoran retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM pada bulan November sampai Desember tahun 2015 telah menerbitkan kembali 2 (dua) buah surat teguran masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomartika Kota Prabumulih
Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015
tantang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang
ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
2. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih
Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal Desember 2015
tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang
ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun terdakwa telah menerima 2 (dua) buah surat teguran pada bulan November dan bulan Desember 2015 tersebut dari saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tersebut namun terdakwa tetap tidak melakukan sisa pembayaran retribusi parkir kepada kas daerah

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Prabumulih yang menjadi kewajiban terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, yakni Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) = Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015, apabila terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak melakukan pembayaran retribusi parkir selama 2 (dua) bulan berturut-turut, seharusnya untuk menghindari resiko hilangnya target pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih tahun 2015 atau menghindari resiko terjadinya kerugian keuangan Negara, saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015, membatalkan saja perjanjian kerja sama tersebut secara sepihak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM bahkan sampai dengan perjanjian kerjasama berakhir bulan Desember 2015, saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tidak juga membatalkan atau memutuskan perjanjian kerjasama Penyediaan jasa Pengelolaan Parkir Di Tepi jalan Umum Kota Prabumulih tersebut dan terdakwa melalui juru parkir yang ditugaskannya masih tetap menagih retribusi parkir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan apa yang dilakukan saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tersebut adalah memberi peluang atau kesempatan kepada terdakwa Deddy Irawan untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan penyimpangan dari kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, yakni harus melakukan pembayaran ke kas daerah Kota Prabumulih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulan, atau melakukan pembayaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap per-triwulan dengan target pendapatan seluruhnya sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang didapatkan terdakwa dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan dari 1 (satu) bundel rekam setoran parkir selama masa kontrak 1 (satu) tahun terhitung tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015, perihal Kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih yang hanya sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), yang apabila diperhitungkan dengan kewajiban yang harus disetorkan terdakwa ke kas daerah Kota Prabumulih terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera masih mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan terhadap sisa uang setoran sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan terdakwa ke kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih, telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yakni mengerjakan pekerjaan atau borongan di daerah Kabupaten Pali dan proyek tersebut gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain bertentangan dengan:

- 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (a) Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 - (b) Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015:

- (a) Pasal 6 ; Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara per bulan sebesar Rp. 55.000.000 atau per triwulan sebesar Rp. 165.000.000,00 dibayarkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berjalan atau paling lambat pada tanggal 5 setiap per triwulan.
- (b) Pasal 9 poin 2 ; Berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.
- (c) Pasal 11 ; Apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Dengan demikian unsur kedua, yakni unsur Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan demikian, bila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti. Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan fakta yang paling relevan dalam perkara ini, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya, adalah membuat orang menjadi kaya, yakni kekayaan yang ditimbulkan tidak seimbang dengan penghasilannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang sudah kaya bertambah kaya, yang dilakukannya dengan melawan hukum. Sedangkan pengertian kaya itu sendiri, adalah berarti banyak hartanya yang dapat berupa uang ataupun dalam bentuk harta benda lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli ULIL FAHRI, SE, CFA BIN MUSTOPA dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan yang telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-367/PW07/5/2019 tanggal 25 September 2019, Tim Audit telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tahun 2015, telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta uang sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut merupakan bagian kewajiban pembayaran retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih oleh terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sebagai pengelola Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan uang hasil tindak pidana korupsi dari pengelolaan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Prabumulih yang tidak disetorkannya ke kas daerah Kota Prabumulih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, dipergunakan untuk mengelola proyek di Kabupaten PALI, yang mengalami kegagalan sehingga dari uang hasil tindak pidana korupsi tersebut tidak ada yang

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



dipergunakan untuk menambah harta kekayaan terdakwa Deddy Irawan dan tidak ada pula yang mengalir kepada orang lain atau korporasi yang menyebabkan bertambahnya harta kekayaan mereka, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti, sehingga terhadap terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara / perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair (mutatis mutandis), unsur ini telah terpenuhi pula;

Ad.2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua ini terdapat beberapa elemen yang mengandung makna alternatif, karena dengan kata “atau” mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur, dimana apabila salah satu saja terbukti maka sudah memenuhi unsur di dalam pasal ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara gramatikal arti “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan” pada hakekatnya sama dengan pengertian “dengan sengaja” yang menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*) dalam *MvT Ned.WvS* dijelaskan bahwa “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetpens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa pengertian “menguntungkan” klasifikasinya lebih luas dari pengertian “memperkaya” yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karena menguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secara psikologis, status, kedudukan, fasilitas;

Menimbang, bahwa pengertian kata “menguntungkan” dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat “menguntungkan” ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari “diri sendiri”, “orang lain”, atau “Korporasi”. Pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya. “Orang lain” Chazawi, S. H. pribadinya. Sedangkan “korporasi”, sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain. Tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah *kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum,

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “diri sendiri”, “orang lain”, atau “korporasi” ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, yaitu apakah “diri sendiri” atau “orang lain” atau “korporasi” yang telah diuntungkan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015, telah terjadi penyimpangan yang menyebabkan hilangnya target pendapatan retribusi parkir Pemerintah Kota Prabumulih yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara khususnya kerugian keuangan daerah Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut merupakan pembayaran setoran retribusi parkir di tepi jalan Umum Kota Prabumulih yang telah diterima oleh terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, yang tidak disetorkannya ke kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih, sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-367/PW07/5/2019 tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera sebagai Pelaksana atau Pengelola dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015, adalah perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja, yang telah menguntungkan dirinya sendiri;

Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 95 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut*;

Bahwa pada dasarnya “KEWENANGAN” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan, untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari *Pegawai Negeri* seperti yang dimaksud oleh *Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e*. (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan kata “jabatan” pada pasal 3 maka kata jabatan tersebut hanya dipergunakan untuk *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “kedudukan” dalam pasal ini disamping dapat dipangku oleh *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh yang bukan *Pegawai Negeri* atau orang perseorangan swasta. (Soedarto dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1977, hal. 142). Pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983;

Bahwa sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. *Pegawai Negeri* sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang *tidak memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengertian Pegawai Negeri berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kependidikan.
2. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah.
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2015 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ada melaksanakan kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dengan nilai pagu kegiatan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 angka 5 Peraturan Daerah (Perda) Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor : 33 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut, yang menjabat sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM Bin Bayumi yang diangkat berdasarkan Surat

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Walikota Prabumulih Nomor : 330/ KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut telah dilakukan pelelangan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa pada saat mengikuti lelang pada kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015 selain mendaftarkan koperasi milik terdakwa sendiri, terdakwa juga mendaftarkan 2 (dua) perusahaan lainnya sebagai peserta yang mengikuti lelang tersebut yaitu PT. Perintis Jaya dan CV Dias Lestari;

Bahwa perusahaan PT. Perintis Jaya dan CV. Dias Lestari tersebut dipinjam oleh terdakwa digunakan sebagai pendamping bagi koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dalam mengikuti lelang dengan tujuan agar koperasi milik terdakwa menjadi pemenang lelang pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Tahun 2015. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memasukkan User Id, cap dan Logo PT. Perintis Jaya dan CV Dias Lestari serta memalsukan tanda tangan dari direktur masing masing perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Pokja I Kantor ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kota Prabumulih tersebut, akhirnya yang ditunjuk sebagai pemenang lelang selaku Pelaksana Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 adalah Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, dengan Ketua Koperasi terdakwa Dedy Irawan Bin Umar Buchori;

Menimbang, bahwa kedudukan terdakwa Dedi Irawan sebagai Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera adalah berdasarkan Akta Pendirian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 133/518/BH/VIII/2010 Tanggal 11 Agustus 2010 dengan stuktur dan susunan kepengurusan organisasi Koperasi Prabu Mandiri sebagai berikut :

5. Dedi Irawan selaku Ketua Umum;
6. Sudarman Tergun selaku Wakil Ketua;
7. Achyar, S.Kom selaku Sekretaris;
8. H. Ismed Hasan selaku Bendahara I;

Dimana struktur organisasi tersebut diatas sifatnya hanyalah pasif karena yang menjalankan dan mengendalikan penuh koperasi tersebut adalah terdakwa sendiri. Sedangkan anggota lain sama sekali tidak tahu dan tidak pernah

Halaman 98 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan termasuk untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum di dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut telah dibuat surat perjanjian kerjasama antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM dengan Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terdakwa Deddy Irawan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa ruang lingkup titik parkir dalam kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut yaitu :

1. Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, dari batas kota Cambai sampai dengan Simpang Empat Bawah Kemang Kota Prabumulih dengan titik yang telah ditentukan;
2. Sepanjang jalan Urip Sumoharjo dari Simpang Nasional sampai dengan Simpang Jalan Telkom dengan titik yang telah ditentukan;
3. Sepanjang jalan Hadin Effendi dari Simpang Kantor eks BNI sampai dengan Simpang Jalan Prof. M. Yamin;
4. Sepanjang jalan Prof.M.Yamin, jalan Perwira, jalan Pelawi, jalan Hasan Basri, jalan Ali Lekat, jalanA. Hamid, jalan Mayor Iskandar, jalan Kutilang, jalan A. Gani, jalan Merak, jalan Bangau, jalan Angkatan 45, jalan Jenderal A. Yani dan sepanjang jalan Lingkar Timur;
5. Sepanjang jalan Padat Karya Gunung IBul sampai dengan simpang empat Gunung Ibul, simpang Gunung Ibul sampai dengan jalan Lingkar;

Menimbang, bahwa mekanisme penerimaan dana dari Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 tersebut, yaitu Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera menyediakan juru tagih untuk menarik retribusi sesuai kesepakatan pada setiap titik parkir dari masing-masing juru parkir setiap harinya. Kemudian setelah dana terkumpul selanjutnya juru tagih yang ditunjuk, yakni Yudi Andriansyah memberikan dana hasil retribusi parkir tersebut langsung kepada terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Umum. Dan setelah itu uang tersebut disetorkan pada tanggal 5 (lima) setiap bulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap tanggal 5

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) per-triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, selanjutnya bendahara menyetorkannya ke kas daerah Kota Prabumulih melalui Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan kode rekening 4.1.2.1.19;

Menimbang, bahwa stuktur dan besarnya tarif retribusi pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 didasarkan pada Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yaitu :

- o Mobil barang 3 sumbu atau lebih/tronton (truck, tanki dan box) : Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah);
- o Mobil barang 2 sumbu/Fuso dan sejenisnya (truck, tanki dan box): Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o Mobil barang 2 sumbu/Colt Diesel dan sejenisnya (truck, tanki dan box): Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- o Mobil bus besar : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- o Mobil bus sedang : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- o Mobil bus kecil, mobil penumpang, sedan, jeep, pick up dan sejenisnya : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- o Sepeda motor dan sejenisnya : Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih memberikan fasilitas rompi parkir kepada juru parkir sedangkan untuk peralatan lain seperti karcis atau tanda parkir kepada pemilik kendaraan tidak pernah disediakan oleh terdakwa sehingga tidak sesuai dengan pasal 07 surat perjanjian kerjasama nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh terdakwa, dan bahkan rompi parkir yang diberikan terdakwa kepada juru parkir tersebut tidak disediakan dengan cuma-cuma tetapi dengan cara membeli kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 ternyata terdakwa Deddy Irawan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, yakni tidak melakukan pembayaran uang hasil retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih melalui bendahara penerima

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika pada rekening Bank Sumsel Babel Cabang Prabumulih dengan nomor rekening 4.1.2.1.19, baik pembayaran setiap tanggal 5 (lima) secara perbulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) atau setiap tanggal 5 (lima) secara per triwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), yang dihitung semenjak Surat Perjanjian Kerjasama ditanda tangani sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 31 Desember 2015 sehingga tercapai target pendapatan retribusi parkir Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terhitung sejak tanggal 5 (lima) Januari sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan April 2015 terdakwa Deddy Irawan tidak melakukan penyetoran sama sekali kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, baik pembayaran secara perbulan atau per triwulan maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih (saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM) telah menerbitkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa Deddy Irawan yaitu :

1. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 16 April 2015 tentang tagihan pembayaran restibusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
2. Surat Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/230/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 18 Mei 2015 tentang Tagihan pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang ditujukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
3. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/350/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diterbitkan 3 (tiga) kali surat teguran yang dikeluarkan oleh saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM selaku Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terdakwa Deddy Irawan pada tanggal 12 Oktober 2015 barulah melakukan penyetoran uang ke kas Daerah Kota Prabumulih melalui rekening Bank Sumsel Babel cabang Prabumulih nomor rekening 4.1.2.1.19 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan penyetor atas nama Usman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Dedy Irawan hanya melakukan penyetoran sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) saja dan waktu pembayarannyapun sudah sangat terlambat, dan

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selanjutnya tidak ada lagi melakukan pembayaran sisa setoran retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM pada bulan November sampai Desember tahun 2015 telah menerbitkan kembali 2 (dua) buah surat teguran masing-masing sebagai berikut :

1. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomartika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015 tantang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;
2. Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal Desember 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum yang ditunjukan kepada Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun terdakwa telah menerima 2 (dua) buah surat teguran pada bulan November dan bulan Desember 2015 tersebut dari saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tersebut, terdakwa tetap tidak melakukan sisa pembayaran retribusi parkir kepada kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih yang menjadi kewajiban terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, yakni Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) = Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/I/2015, apabila terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak melakukan pembayaran retribusi parkir selama 2 (dua) bulan berturut-turut, seharusnya untuk menghindari resiko hilangnya target pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih tahun 2015 atau menghindari resiko terjadinya kerugian keuangan Negara, saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), membatalkan saja perjanjian kerja sama tersebut secara sepihak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM bahkan sampai dengan perjanjian kerjasama berakhir bulan Desember 2015, saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tidak juga membatalkan atau memutuskan perjanjian kerjasama Penyediaan jasa Pengelolaan Parkir Di Tepi jalan Umum Kota Prabumulih tersebut sehingga terdakwa melalui juru parkir yang ditugaskannya masih tetap diberi hak menagih retribusi parkir tersebut;

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan apa yang dilakukan saksi Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tersebut telah memberi peluang atau kesempatan kepada terdakwa Deddy Irawan untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan penyimpangan dari kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015, yakni harus melakukan pembayaran ke kas daerah Kota Prabumulih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulan, atau melakukan pembayaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap per-triwulan dengan target pendapatan seluruhnya sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah uang yang didapatkan terdakwa dalam melakukan kegiatan jasa pengelolaan parkir tepi jalan umum berdasarkan perhitungan dari 1 (satu) bundel rekap setoran parkir selama masa kontrak 1 (satu) tahun terhitung tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atau melebihi target pencapaian sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015, perihal Kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih yang hanya sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah), yang apabila diperhitungkan dengan kewajiban yang harus disetorkan terdakwa ke kas daerah Kota Prabumulih terdakwa selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera masih mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dalam persidangan terhadap sisa uang setoran retribusi parkir sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih, telah dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yakni mengerjakan pekerjaan atau borongan di daerah Kabupaten Pali dan proyek tersebut gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan terdakwa telah dengan sengaja menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera, sehingga perbuatannya telah bertentangan dengan :

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - (a) Pasal 5 : Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
 - (b) Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- 2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/Dishubkominfo/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015:
 - (a) Pasal 6 ; Pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan dengan cara per bulan sebesar Rp. 55.000.000 atau per triwulan sebesar Rp. 165.000.000,00 dibayarkan kepada Bendahara Penerima Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulan berjalan atau paling lambat pada tanggal 5 setiap per triwulan.

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



- (b) Pasal 9 poin 2 ; Berakhirnya Perjanjian Kerjasama karena PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.
- (c) Pasal 11 ; Apabila dalam 2 (dua) bulan berturut-turut PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dalam perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Dengan demikian unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4 Dapat Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian kata “dapat” merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, ini menunjukkan bahwa kerugian Negara atau Perekonomian Negara tidak harus benar-benar telah terjadi namun cukup apabila ada potensi timbulnya kerugian maka tindak pidana korupsi ini telah selesai sehingga tindak pidana ini merupakan delik formil;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Sedangkan yang dimaksud perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 105 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pendapatan retribusi pada kegiatan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih tahun anggaran 2015 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih merupakan sumber dana untuk pemasukan kas daerah Kota Prabumulih sebagai pendapatan APBD Kota Prabumulih yang termasuk dalam kategori keuangan Negara. Oleh karena pendapatan dari retribusi parkir tersebut menjadi berkurang dari yang ditargetkan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015, maka dengan sendirinya perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara khususnya keuangan daerah Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan besarnya jumlah kerugian negara secara pasti dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 ini, telah pula dilakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, yakni total jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana yang tertuang dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengelolaan Jasa Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 Nomor : SR-367/PW07/5/2019 tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ad.4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga di junctokan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menentukan tentang mereka yang dihukum sebagai orang yang melakukan yakni:

1. Mereka yang melakukan.
2. Menyuruh lakukan dan.
3. Turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa tentang pengertian "orang yang melakukan" disini dimaksudkan bahwa orang itu secara sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian "orang yang menyuruh melakukan", sedikitnya ada dua orang yakni yang menyuruh (Doen pleger) dan yang disuruh (pleger), syaratnya orang yang disuruh itu menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya, sehingga tidak dapat dihukum;

Selanjutnya mengenai “orang yang turut melakukan” (medepleger) yakni turut melakukan dalam arti turut serta, yakni apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan;

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, turut melakukan adalah terjemahan dari naskah aslinya “*mededader*”. Sedangkan Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama;

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya perbuatan “turut melakukan” (*mededader*) harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik;
- b. Harus ada kesadaran kerja sama.

Selanjutnya dikatakannya bahwa, mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

(Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, hlm.568);

Selanjutnya Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut: “Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera pada Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 secara bersama-sama dengan Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM Pengguna Anggaran yang merangkap PPK pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih, telah melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran terhadap uang hasil pungutan retribusi parkir kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih ke kas daerah Kota Prabumulih selama 4 (empat) bulan berturut-turut, terhitung sejak

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan 5 April 2015 baik secara perbulan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ataupun secara pertriwulan sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM Bin Bayumi (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru menerbitkan surat teguran peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum kepada terdakwa Deddy Irawan pada tanggal 16 April 2015;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, apabila terdakwa Deddy Irawan selaku Ketua Umum Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera tidak melakukan pembayaran retribusi parkir selama 2 (dua) bulan berturut-turut, Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015, dapat membatalkan perjanjian kerja sama tersebut secara sepihak;
Hal ini yang seharusnya dilakukan Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM untuk menghindari resiko hilangnya target pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Prabumulih tahun 2015 atau menghindari resiko terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa selanjutnya walaupun terdakwa Deddy Irawan selaku Pengelola Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015 sudah diberikan surat teguran Nomor : 974/181/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 16 April 2015 tentang tagihan pembayaran restibusi parkir di tepi jalan umum oleh Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tersebut, terdakwa Deddy Irawan masih tetap tidak melakukan kewajibannya melakukan penyeteroran retribusi parkir tersebut ke kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih, dan Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM masih tidak melakukan pemutusan kontrak perjanjian /Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 dengan terdakwa Deddy Irawan, bahkan Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM masih mengeluarkan surat peringatan kembali masing-masing sebagai berikut :
 1. Surat Nomor : 974/230/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 18 Mei 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum,

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor : 974/350/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum,
3. Surat Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal November 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum,
4. Surat Nomor : 974/067/DISHUBKOMINFO/2015, Tanggal Desember 2015 tentang peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan apa yang dilakukan Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM tersebut adalah memberi peluang atau kesempatan kepada terdakwa Deddy Irawan untuk tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan penyimpangan dari kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang telah ditandatangani mereka berdua, yakni harus melakukan pembayaran ke kas daerah Kota Prabumulih sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap bulan, atau melakukan pembayaran sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 (lima) setiap per-triwulan hingga tercapai target pendapatan retribusi parkir berjumlah sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Deddy Irawan memang ada melakukan penyetoran retribusi parkir ke kas Daerah Pemerintah Kota Prabumulih melalui rekening Bank Sumsel Babel cabang Prabumulih sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), tetapi pembayaran retribusi tersebut sudah sangat terlambat karena baru dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2015, dan setelah pembayaran itu tidak diikuti lagi dengan pelunasan pembayaran yang menjadi kewajibannya sampai dengan bulan Desember 2015, sehingga terjadi kekurangan pembayaran retribusi parkir yang menjadi kewajiban Deddy Irawan kepada kas daerah Pemerintah Kota Prabumulih sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015 tanggal 05 Januari 2015;

Bahwa perbuatan Drs. H.Syarifuddin, Ak.,MM selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) turut serta atau turut melakukan secara bersama-sama dengan Deddy Irawan selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dalam

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Tahun 2015, telah melakukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
2. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, yaitu dengan Perpres Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 027/418/Dishubkominfo/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Prabumulih Tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur turut serta atau turut melakukan atau melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya memohon agar terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum tersebut, mengenai berat ringannya hukuman terdakwa, baik yang dimohonkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan maupun yang dimohonkan Penasehat Hukum Terdakwa maupun yang dimohonkan oleh Terdakwa sendiri dalam Pledoinya, kesemuanya akan dipertimbangkan Majelis dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar yang notabene sama dengan terdakwa Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM yang diperiksa dalam berkas terpisah (splitsing);

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau unsur yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dipidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah), sehingga kepada Terdakwa dibebankan hukuman tambahan membayar uang pengganti sama dengan uang yang diperolehnya tersebut yakni sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa dokumen-dokumen yang tertera dalam daftar barang bukti mulai dari angka 1 (satu) berupa Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 047 / KPMS / XII /2014 tanggal 17 Desember 2014, dan seterusnya....., sampai dengan angka 30 berupa 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi setoran parkir setiap harinya tahun 2015 yang ditulis tangan dibuat oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru tagih / koordinator parkir, seluruhnya masih diperlukan untuk perkara atas nama Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM, maka barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan dapat Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Deddy Irawan Bin Umar Buchori tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti **dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan, setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta bendanya yang cukup maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 047/KPMS/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.
 - 2) Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh PT. Perintis Jaya Nomor : 053/PT.PJ/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.
 - 3) Dokumen penawaran pekerjaan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih yang diajukan oleh Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 030/DL-SP/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014.
 - 4) Dokumen Pengadaan Nomor : 027 /01.bc/Pokja I/ULP/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk pengadaan Penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih.
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 yang ditetapkan pada tanggal 29

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. DJOHARUDDIN AINI, MM selaku Sekretaris Daerah Kota Prabumulih.
- 6) SK Walikota Prabumulih Nomor : KPTS / BKD.III / tanggal 201 yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih (Ir. H. RIDHO YAHYA) tentang Pengangkatan Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika Kota Prabumulih.
 - 7) SK Walikota Prabumulih Nomor : 330/KPTS/DPPKAD/2014 tanggal 17 Desember 2014 yang ditetapkan oleh Walikota Prabumulih (Ir. H. RIDHO YAHYA) tentang penunjukan Pengguna Anggaran atas nama Drs. H. SYARIFUDDIN, Ak, MM untuk kegiatan penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih.
 - 8) Surat penunjukan penyedia barang untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam Kota Prabumulih Nomor : 551.11/008/DISHUBKOMINFO/2015 tanggal 2 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. SYARIFUDDIN, Ak, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih.
 - 9) Surat Perjanjian Kerjasama antara Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih dengan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 027/418/DISHUBKOMINFO/II/2015, tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Prabumulih tahun 2015.
 - 10) Formulir setoran non tabungan Bank Sumsel Babel Prabumulih Nomor : s.003/QMR/BSS/2006 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tentang setoran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - 11) Surat tanda setoran bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2015 tentang penerima uang setoran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - 12) Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 974/181/Dishubkominfo/2015 tanggal 16 April 2015 perihal tagihan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
 - 13) Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/230/Dishubkominfo/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal tagihan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
 - 14) Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/350/Dishubkominfo/2015 tanggal 24 Agustus 2015 perihal peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/067/Dishubkominfo/2015 tanggal November 2015 perihal peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- 16) Surat pemerintah Kota Prabumulih Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 974/067/Dishubkominfo/2015 tanggal Desember 2015 perihal peringatan pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum.
- 17) Surat pernyataan DEDDY IRAWAN selaku Ketua Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera yang ditandatangani diatas matrai 6000 di Prabumulih tanpa tanggal dan bulan tahun 2016 kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih tentang berjanji akan melunasi setoran parkir tahun 2015 senilai Rp. 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah) paling lambat hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016.
- 18) Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 133/518/BH/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010.
- 19) Surat Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 133/518/BH/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- 20) Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih Nomor : 560/10/Hubinwas/2011, tanggal 10 Maret 2011 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjaan.
- 21) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00.279/06-13/Diskopin.PM/PB/XI/2010, tanggal 19 November 2010.
- 22) Surat Izin Walikota Prabumulih Nomor : 503.1/146/DU.IV/KPPT/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- 23) Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor : 06132650071 tanggal 19 November 2010.
- 24) Sertifikat Kebersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor : 1100000004780 tanggal 08 Maret 2011.
- 25) Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-0004959ER/WPJ.03/KP.1103/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama Prabumulih.
- 26) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00544/WPJ.03/KP.1103/2010 tanggal 18 November 2010.
- 27) Tanda Terima SPT Tahunan Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera Nomor : 313-57-00000933 tanggal 30 April 2015.
- 28) Photocopy NPWP Koperasi Prabu Mandiri Sejahtera dengan Nomor : 31.248.598.0-303.000 tanggal terdaftar 16 November 2010.
- 29) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh DEDDY IRAWAN diatas matrai 6000 dan diketahui oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagih /koordinator parkir tentang kekurangan Rekapitulasi setoran parkir tahun 2015.

- 30) 1 (Satu) Bundel Rekapitulasi setoran parkir setiap harinya tahun 2015 yang ditulis tangan dibuat oleh YUDI ANDRIANSYAH selaku juru tagih / koordinator parkir.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. H. Syarifuddin, Ak.,MM Bin Bayumi (berkas perkara terpisah/splitsing)

9. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh kami Erma Suharti,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Hanifah,S.H.,M.H. dan Iskandar Harun,S.H.,M.H. (Hakim Adhoc) masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, serta dihadiri oleh Wan Susilo Hadi,S.H dan Rizky Nuzuly Ainun,S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Hanifah,S.H.,M.H.

Erma Suharti,S.H.,M.H.

Iskandar Harun,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Siti Nur Syamsiah Basri,S.H.

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg.